TRADISI *SEBAMBANGAN* DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN KAIDAH *AL-'ÂDAH MUHAKKAMAH*

(Studi Di Dusun Terbanggi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

SKRIPSI

oleh:

Muhammad Syafi'i Zamzami

NIM 17210128

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

TRADISI *SEBAMBANGAN* DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN KAIDAH *AL-'ÂDAH MUHAKKAMAH*

(Studi Di Dusun Terbanggi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

SKRIPSI

oleh:

Muhammad Syafi'i Zamzami

NIM 17210128

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *SEBAMBANGAN* DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN KAIDAH *AL-'ÂDAH MUHAKKAMAH*
(Studi Di Dusun Terbanggi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 Maret 2021

Penulis

Muhammad Syafi'i Zamzami

NIM : 17210128

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Syafi'i Zamzami dengan NIM 17210128 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

TRADISI *SEBAMBANGAN* DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN KAIDAH *AL-'ÂDAH MUHAKKAMAH*
(Studi Di Dusun Terbanggi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,	Malang, 03 Maret 2021
Kepala Program Studi	Dosen Pembimbing,
Hukum Keluarga Islam	
Dr. Sudirman, M.A	Ali Kadarisman, M.HI.
NIP 197708222005011003	NIP 198603122018011001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Syafi'i Zamzami, NIM 17210128, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

TRADISI SEBAMBANGAN DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN KAIDAH AL-'ÂDAH MUHAKKAMAH (Studi Di Dusun Terbanggi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dekan,

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Malang, 03 Juni 2021

Scan Untuk Verifikasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

"*Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik pula di sisi Allah*."

- HR. Ahmad

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

TRADISI *SEBAMBANGAN* DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN *AL-'ÂDAH MUHAKKAMAH*

(Studi Di Dusun Terbanggi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman, M.HI selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, MA. selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
7. Almarhum Abah saya Hermansyah, S. Ag dan Umi Luthfah Laela, S. Ag selaku orang tua penulis yang telah memberikan segala hidupnya kepada penulis baik itu berbentuk do'a, materi, semangat ataupun yang lainnya, dari beliau berdua lah penulis dapat berdiri tegak sampai di titik ini.
8. Guru-guru saya sejak SD, SMP, MTs, MA. Beliau semua adalah orang tua, guru serta panutan kehidupan saya yang senantiasa membimbing saya baik secara lahir maupun batin, serta mengajari saya bagaimana cara mengarungi lautan keilmuan beserta hikmah di dalamnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

9. Teman-teman seperjuangan saya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman HKI angkatan 2017.
10. Kawan-kawan PP ALL-IKHLAS, IKPDN Malang, Kontrakan Madagaskar, mereka adalah sahabat yang amat saya cintai. Terima kasih atas segala romansa, canda, tawa, do'a, semangat serta cerita selama ini yang telah tersusun rapi dalam ingatan.
11. Nadya Dwi Yanti yang telah membantu, memberi semangat dan baik dalam suka maupun duka.
12. Untuk diri penulis sendiri yang sudah mengorbankan waktu, tenaga dan fikiran dan kota Malang dengan segala kenangan, pelajaran dan keindahannya; Terima kasih atas semuanya.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Karena penulis adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak dalam rangka *tafaqquh fi 'ilmillah*.

Malang, 05 Maret 2021

Penulis,

Muhammad Syafi'i Zamzami

17210128

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab *(A Guidge Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء)yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Vokal (i) panjang = î misalnya قيلmenjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah **(ة)**ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة للمدرّسة menjadi *al-risala li-mudarrisah,* atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال)dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan *(idhafah)* maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan…….
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ……
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلاّ رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله و فتح قريب = nasırun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامرجميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvi
Abstrak xvii
Abstrcat xviii
ملخص البحث xix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Operasioanal 6
F. Sistematika Penulisan 8
BAB II 11
KAJIAN TEORI 11
A. Penelitian Terdahulu 11
B. Kerangka Teori 16
1. Tindak Pidana 16
2. Sifat Melawan Hukum 26
3. Penculikan 28
4. Adat *Sebambangan* 32
5. Khitbah 40
6. Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah 46
BAB III 63

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

METODE PENELITIAN 63
A. Jenis Penelitian 63
B. Pendekatan Penelitian 64
C. Lokasi Penelitian 64
D. Jenis dan Sumber Data 65
E. Metode Pengumpulan Data 66
F. Metode Analisis Data 68
BAB IV 70
PEMBAHASAN 70
A. Keadaan Tempat Penelitian di Dusun Terbanggi Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur 70
B. Latar Belakang Masih Dilaksanakannya Adat *Sebambangan* di Dusun Terbanggi 72
C. Analisis Hukum Pidana dalam Fenomena Adat *Sebambangan* di Dusun Terbanggi 77
D. Analisis Kaidah *Al-'Âdah Muhakkamah* Terhadap Adat *Sebambangan* di Dusun Terbanggi 93
BAB V 110
PENUTUP 110
A. Kesimpulan 110
B. Saran 112
DAFTAR PUSTAKA 113
LAMPIRAN 117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 123

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Tabel 1.2 : Perbedaan Tatacara *Sebambangan*

Tabel 1.3 : Narasumber Wawancara

Tabel 1.4 : Alasan masih hidupnya adat *Sebambangan*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Abstrak

Zamzami, Muhammad Syafi'i, 17210128, 2021. **TRADISI *SEBAMBANGAN* DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN *AL-'ÂDAH MUHAKKAMAH* (Studi Kasus Di Dusun Terbanggi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Ali Kadarisman, M. HI.

Kata Kunci : Adat *Sebambangan*, *Al-'Âdah Muhakkamah*, Khitbah, Hukum Pidana.

Adat *Sebambangan* merupakan salah satu adat menuju pernikahan yang ada di Lampung khususnya bagi suku Lampung asli. Suku Lampung cukup terkenal karena masyarakat adatnya yang masih kuat di beberapa daerah sehingga adat *Sebambangan* ini masih tetap ada. *Sebambangan* ini sudah saja sejak zaman dahulu kala sehingga masyarakat menjadikannya sebagai salah satu pilihan sebagai cara menuju pernikahan. Tatacara adat *Sebambangan* adalah *bujang* dan *gadis* sepakat untuk pergi dengan niat untuk menikah dengan cara larian. Ketika larian mereka meninggalkan sepucuk surat yang isinya sebagai pemberitahuan dan sejumlah uang adat. Setelah itu dilanjutkan dengan prosesi *ngetak salah*. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui alasan masyarakat adat Lampung tetap melakukan adat ini. 2) Untuk mengetahui bagaimana hukum pidana melihat adat ini dan tinjauan kaidah *Al-'Âdah Muhakkamah* terhadap adat *Sebambangan* ini khususnya yang ada di Dusun Terbanggi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan wawancara sebagai sumber utama dalam analisisnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara. Hasil dari wawancara kemudian akan dianalisis berdasarkan teori yang ada.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan tetap dilaksanakannya adat ini antara lain : 1) Melestarikan adat nenek moyang; 2) Faktor ekonomi atau jabatan; 3) Gengi yang tinggi; 4) Untuk mendapatkan gelar adat; 5) Tidak direstuinya hubungan. Dari segi hukum pidana *Sebambangan* tidak dapat dikategorikan sebagai pidana karena tidak memenuhi unsur pidana. Dan adapun menurut tinjauan kaidah *Al-'Âdah Muhakkamah*, tradisi *Sebambangan* termasuk kedalam adat *shahih* karena tidak bertentangan dengan syari'at.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Abstrcat

Zamzami, Muhammad Syafi'i, 17210128, 2021. **REVIEW OF *SEBAMBANGAN* TRADITION BASED ON CRIMINAL LAW AND RULES OF *AL-'ÂDAH MUHAKKAMAH* (Study on Terbanggi Village Sub-District Labuhan Maringgai East Lampung**. Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor : Ali Kadarisman, M. HI.

Keywords : *Sebambangan* Tradition, *Al-'Âdah Muhakkamah*, *Khitbah*, Criminal Law.

Sebambangan tradition is one of the tradution leading to marriage in Lampung, especially for the original Lampung ethnic. The Lampung ethnic is famous because of its traditional community which is still strong in some areas so that the reason *Sebambangan* tradition still exists. This *Sebambangan* has been around since many years ago so people make it as an option as a way to get married. The *Sebambangan* tradition procedure is that the bachelor and the girl agree to leave with the intention of getting married by running away. When they ran they left a letter which contained a notification and an amount of money. After that, it was continued with the procession of *ngetak salah*. The research purpose of this study are: 1) To find out the reasons for ethnic Lampung to continue to practice this tradution. 2) To find out how the criminal law looks at this tradition and a review of the rules of Al-'Adah Muhakkamah against the *Sebambangan* tradition, especially in Terbanggi Village.

This research is a field research (field research), because this study uses interviews as the main source in its analysis. The approach used in this research uses a qualitative approach with the interview method. The results of the interview will then be analyzed based on existing theories.

The final results of this study indicate that the reasons for the continued implementation of these customs include: 1) Preserving the culture of ancestral; 2) Economic factors or Job Title; 3) High prestige; 4) To get an traditions title; 5) The relationship is not allowed. From the point of view of criminal law, a piece of law cannot be categorized as a criminal because it does not fulfill the elements of a crime and there is a legacy letter. Based on the rule of Al-'Adah, the *Sebambangan* traditions included in the sahih tradition because it is not against the syari'at.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص البحث

محمد شافعي زمزمي، ١٧٢١٠١٢٨. ٢٠٢٠. **تقليد سيبامبانغان عند نظريّة القانون الجنائيّ و قاعدة العادة محكّمة (دراسة حالية في قرية تيربانغي إ لابوهان مارينجاي شرق لامبونج)** بحث جامعي . قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: علي كدارسمان الماجستير.

الكلمات الرئيسية : تقليد سيبامبانغان ، العادة محكّمة، خطبة، القانون الجنائي

تقليد سيبامبانغان هي إحدى العادات التي تؤدي إلى الزواج في لامبونج ، خاصة بالنسبة لقبيلة لامبونج الأصلية. قبيلة لامبونج معروفة جيدًا بسبب شعوبها الأصلية القوية في بعض المناطق ، لذلك لا يزال تقليد سيبامبانغان موجودة. كان سيبامبانغان موجودًا منذ الزمن السابق بحيث يجعله الناس خيارًا كطريقة للزواج. إجراء سيبامبانغان المعتاد هو أن يوافق العازب والفتاة على المغادرة بنية الزواج بالفرار. عندما ركضوا ، تركوا رسالة تحتوي على إشعار ومبلغ من المال المعتاد. بعد ذلك ، استمر موكب نجيتك صلاح. أهداف هذا البحث هي: 1) لمعرفة أسباب استمرار ممارسة هذه العادة عند السكان الأصليين في لامبونج. 2) لمعرفة نظرة القانون الجنائي و قاعدة العادة محكمة ضد عادات سيبامبانغان ، لا سيما تلك الموجودة في قرية تيربانغي.

هذا البحث هو بحث ميداني ، وذلك لأن هذه الدراسة تستخدم المقابلات كمصدر رئيسي في تحليلها. يستخدم هذا البحث نهجًا نوعيًا مع طريقة المقابلة. سيتم بعد ذلك تحليل نتائج المقابلة بناءً على النظريات الموجودة.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن أسباب استمرار تطبيق هذه العادة تشمل: 1) الحفاظ على عادات الأجداد. 2) العوامل الاقتصادية أو الاحتلال ؛ 3) ارتفاع الرفعة. 4) للحصول على لقب العرفي ؛ 5) العلاقة غير مسموح بها. من وجهة نظرة القانون الجنائي ، لا يمكن تصنيف سيبامبانغان جزءا من القانون كمجرم لأنه لا يفي بالعنصر الإجرامي وهناك خطاب إرث. وأمّا من وجهة نظرة قاعدة العادة المحكّمة، أن تقليد سيبامبانغان عادة صحيحة لعدم تعارضه باالشريعة.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lampung merupakan salah satu daerah yang masih memiliki kawasan adat yang cukup kuat. Walaupun Lampung menjadi daerah transimgran namun masyarakat daerah Lampung masih tetap ada dan mampu melestarikan budaya-budaya yang ada. Lampung memiliki 2 suku besar yaitu Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Pembagian daerahnya pun menyebar di seluruh provinsi Lampung. Masing-masing suku tersebut tentu memiliki upacara adat yang berbeda-beda di daerahnya. Lampung Pepadun menggunakan dialek O (*Nyow*) dan Lampung Pesisir menggunakan dialek A (*Api*).[1]

[1] Hafidudin, Buchori Asyik, Nani Suwarni. Eksistensi Budaya Sebambangan (Kawin Lari) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu, *Jurnal Penelitian Geografi*, vol. 2, no. 1. (2014). 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bahwa berdasarkan adat istiadatnya penduduk suku Lampung, salah satu adat istiadat dalam tradisi perkawinan masyarakat lampung adalah *Sebambangan*. *Sebambangan* atau larian adalah dimana pihak laki-laki melarikan *gadis* atas dasar suka sama suka, adanya kesepakatan anatara *bujang* dan *gadis* terlebih dahulu,dan perempuan tersebut akan meninggalkan surat dan uang sebagai pengepik biasanya di letakkan di bawah kasur tempat tidur *gadis* tersebut. Ini merupakan tradisi asli masyarakat lampung budaya yang sudah mengakar sejak jaman nenek moyang.[2]

Menurut pengamatan peneliti, acara adat di Lampung terkenal dengan acara adat yang cukup rumit dan panjang prosesinya. Apabila pernikahan menggunakan adat Lampung maka para calon dan keluarganya harus melalui seluruh prosesi adat dari awal hingga akhir. Dengan beragam adat mulai dari sebelum nikah, pertunangan, pasca pertunangan dan ketika akad nikah hingga resepsi pernikahan.

Sebambangan merupakan salah satu adat yang digunakan dalam pernikahan yang dilaksanakan oleh orang suku Lampung. Tradisi *Sebambangan* juga merupakan tradisi atau adat yang diwariskan secara turun temurun dari zaman dahulu dan masih tetap ada hingga saat ini. Adat *Sebambangan* biasa juga disebut sebagai larian, karena calon laki-laki membawa pergi calon perempuan tanpa sepengetahuan keluraga calon perempuan. Ini bisa terjadi apabila keluarga dari salah satu pihak yang belum setuju terhadap rencana pernikahan dengan cara yang

[2] https://psbhfhunila.org/2019/09/01/jangan-salah-artikan-tradisi-sebambangan/#:~:text=Sebambangan%20atau%20larian%20adalah%20adat,surat%20dan%20uang%20sebagai%20pengepik. Diakses pada 3 Maret 2021

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

normal atau umum. Namun di sejumlah daerah Lampung saat ini *Sebambangan* sudah jarang dilakukan, tetapi dibeberapa daerah seperti Kabupaten Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Way Kanan masih dilakukan, hampir sebagian besar berada di wilayah Lampung Pepadun.[3]

Ketika calon laki-laki membawa pergi calon perempuan maka mereka berdua akan meninggalkan sepucuk surat yang berisi pemberitahuan bahwa calon perempuan dibawa pergi oleh calon laki-laki. Selain meninggalkan surat mereka juga akan meninggalkan sejumlah uang adat atau disebut juga *tengepik*. Kemudian calon perempuan akan dibawa ke tempat laki-laki atau kerabatnya. Yang menjadi permasalahan adalah tindakan pengambilan calon perempuan tanpa sepengetahuan keluarganya. Dalam tradisi di Dusun Terbanggi ini, berdasarkan wawancara dengan tokoh adat dusun setempat bahwasanya pernah terjadi kasus pemidanaan terhadap orang yang melakukan adat *Sebambangan*. Namun setelah ditelusuri ternyata tidak ada kesepakatan antara kedua calon, si perempuan bahkan menolak apa yang dilakukan si laki-laki sehingga pihak laki-laki dilaporkan karena dugaan tindak pidana penculikan. Karena ada pemaksaan disini bukan merupakan kemauan kedua pihak maka bisa disebut sebagai tindakan kejahatan.

Dalam Wawancara dengan Datuk Sah salah satu tokoh adat yang ada di Dusun Terbanggi, dijelaskan bahwa dahulu pernah kejadian *bujang gadis* ini melaksanakan lelarian atau *Sebambangan*. Si *bujang* ini nampaknya sudah ingin

[3] http://malahayati.ac.id/?p=19375. Diakses pada 3 Maret 2021.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

secepatnya menikah namun si *gadis*nya belum siap. Sehingga pas dibawa untuk adat *Sebambangan gadis* ini menolak, meminta untuk dipulangkan ke keluarganya dan akhirnya bawa polisi. Si *bujang* tidak bisa mengelak karena tidak adanya surat peninggalan. Akhirnya *bujang* dimasukkan ke dalam penjara.[4]

Hal yang sama juga diterangkan oleh Bapak Izwan selaku tokoh adat di Dusun Terbanggi yang dalam wawancara menyebutkan untuk masalah kasus dalam adat *Sebambangan* ini, pernah terjadi namun sudah lama sekali. Dulu karena *gadis*nya tidak mau diajak *Sebambangan*, bisa dikarenakan belum siap atau ada alasan lain. Tetapi *bujang* ingin cepet nikah. Tapi akhirnya diselesaikan dengan kekeluargaan saja. Namun bukan warga dusun Terbanggi.[5]

Dalam kejadian diatas merupakan beberapa kasus yang terjadi di Dusun Terbanggi tentang pelaksanaan adat *Sebambangan*. Namun apakah adat *Sebambangan* yang ada di Dusun Terbanggi seperti apa yang digambarkan dalam penjelasan Datuk Sah diatas atau tidak.

Jika dilihat dari kacamata Pidana, maka permasalahan ini bisa dimasukkan kepada pidana penculikan, adapun beberapa pasal yang menyangkut tentang penculikan dalam KUH Pidana antara lain pasal 328, pasal 330, pasal 331 dan pasal 332. Dari pasal-pasal ini beserta penjelasannya nanti akan dilihat apakah adat ini dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan.

[4] Syahruddin AM Gelar *Minak Rajo Bandar Sah*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)
[5] Izwan STP Gelar *Rajo Pusran*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dijelaskan tentang tinjauan hukum Islam yang menggunakan *Al 'Urf* sebagai pisau analisisnya. Penelitian yang akan dilakukan ini membahas dari perspektif hukum pidana karena dalam pelaksanaannya ada dugaan atau indikasi yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penculikan dalam hukum pidana. Selain pidana penelitian ini juga menjadikan *Al-'Âdah Muhakkamah* sebagai salah satu pembahasan yang digunakan. Kaidah apakah yang dapat digunakan dalam pelaksanaan adat ini. Apakah nanti dari adat ini dapat menjadi sebuah hukum yang tetap dalam masyarakat, khususnya masyarakat di Dusun Terbanggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peniliti menemukan beberapa masalah yang dapat digali sesuai dengan judul diatas yaitu :

1. Apa yang melatarbelakangi adat *Sebambangan* masih dilakukan dan dilestarikan di Dusun Terbanggi Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana dan Kaidah *Al-'Âdah Muhakkamah* melihat fenomena adat *Sebambangan* di Dusun Terbanggi Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Untuk mengetahui alasan masih dilaksanakannya dan dilesatarikannya adat *Sebambangan* di di Dusun Terbanggi Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui analisis tentang dugaan tindak pidana dan tinjauan kaidah *Al-'Âdah Muhakkamah* dalam fenomena *Sebambangan* di Dusun Terbanggi Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil akhir penelitian ini tentu diharapkan dapat memberikan kontribusi dan juga manfaat terhadap dunia keilmuan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Pidana.
2. Manfaat Praktis

   Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam acara adat *Sebambangan* khususnya di desa Terbanggi Kabupaten Lampung Timur.

E. Definisi Operasioanal

1. Adat *Sebambangan*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebambangan adalah suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan *gadis* yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara *bujang* dan *gadis*, namun pihak keluarga *gadis* tidak mengetahuinya. Apabila pihak keluarga *gadis* tidak mengetahui, biasanya dilakukan sewaktu *gadis* sedang diluar rumah. Apabila rencana larian memang sudah disepakati dahulu oleh *bujang* dan *gadis*, biasanya *gadis* sudah membuat surat sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (duit tengepik/Sigeh) kepada pihak keluarga dan akan ditinggal dikamarnya sewaktu dia pergi.[6]

2. Hukum Pidana

Tindak Pidana adalah hasil terjemah dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. [7] Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan terebut juga harus dirasakan oleh masyarakat umum bahwasanya perbuatan atau tindakan tersebut merasahkan masyarajat dalam pergaulannya sehari-hari.[8]

3. *Al-'Âdah Muhakkamah*

Merupakan salah satu kaidah fiqh kubro. Pengertian dari *'Al-Adah Muhakkamah* adalah Adat adalah suatu amaliyah atau perkataan yang terus

[6] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2014). 177.
[7] PAF Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia.* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), 181.
[8] Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), 122.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara berkelanjutan manusia mau mengulanginya.[9]

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi beberapa pokok bahasan terkait dengan permasalahan yang ada. adapun sistematika penulisan secara mendetail adalah sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan

Adalah kerangka dasar terbuatnya penelitian ini, dimana isi yang ada didalamnya adalah latar belakang masalah adat *Sebambangan* dalam KUH Pidana dan *Al-'Âdah Muhakkamah*, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada pendahuluan ini diisi dengan alasan dilaksanakannya penelitian ini serta penjelasan dasar tentang adat *Sebambangan*. Juga terdapat penjelasan singkat tentang bahan analisis utama yang akan dikerjakan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dipaparkan kajian pustaka, seperti penelitian terdahulu tentang adat *Sebambangan*, dan juga kerangka teori yang menjelaskan kata kunci untuk

[9] Dahlan Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. (Malang : UIN Maliki Press, 2010). 206.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menganalisa objek yang akan diteliti seperti teori hukum pidana dan kaidah *Al-'Âdah Muhakkamah*, Yang dimana dalam hal ini obeknya adalah adat *Sebambangan* yang ada di Dusun Terbanggi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Hal ini guna membedakan keabsahan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana metode penelitian ini dilakukan, mulai dari Jenis penelitian yang berupa *yuridis-empiris*, pendekatan penelitian yang menggunakan penelitian lapangan, lokasi penelitian yang berada di Lampung, tepatnya di Dusun Terbanggi Kabupaten Lampung Timur. Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, masyarakat sekitar ataupun pihak lain yang sekiranya dapat memberikan informasi tambahan. Metodologi penelitian yang berdasarkan dokumentasi dan hasil wawancara.

BAB IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini akan ditampilkan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta hasil analisis antara kejadian di lapangan dengan teori yang ada terkait adat *Sebambangan* ini. Analisisnya adalah mengkaji hasil penelitian dari wawancara dengan toeri baik dari Hukum Pidana maupun Kaidah *Al-'Âdah Muhakkamah*.

BAB V: Penutup

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berisi tentang kesimpulan tentang apakah adat *Sebambangan* ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penculikan atau tidak. Apakah adat yang dilakukan selama ini melanggar atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melihat beberapa penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu khususnya tentang materi yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak ada kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Adapun beberapa penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu antara lain :

1. Imam Ghozali, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014 yang melakukan penelitian skripsi berjudul "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Sebambangan* Dalam Perkawinan Adat Lampung (Studi di desa Terbanggi Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian tersebut peneliti meninjau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

permasalahan ini berdasarkan pendapat para tokoh masyarakat sekitar dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metodelogi penelitian yang digunakan juga sama dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pandangan tokoh masyarakat sebagai pisau analisis yang digunakan. Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa para tokoh masyarakat tidak setuju dengan adat *Sebambangan* ini. Hal ini dikarenakan prosesi yang ada tidak sejalan dengan hukum Islam dan juga norma-norma yang ada. Cara yang digunakan juga menjadikan pernikahan tersebut semakin rumit dan kompleks.

2. Oldsan Bayu Pradita, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung tahun 2013 yang melakukan penelitian skripsi berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan *Sebambangan* (kawin lari) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Menurut Hukum Positif di Indonesia. Dalam penelitiannya, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekata normatif. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwasanya prosesi adat *Sebambangan* sudah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak ada hal yang menjadikan pernikahan ini tidak sah dengan prosesi yang ada. Akibat hukum dari adat ini terhadap status anak yang lahir dari prosesi ini juga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tetap sah secara hukum dan berhak atas hak-hak yang melekat pada dirinya.

3. Nurnashriady Jufri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2015 yang membuat penelitian untuk skripsinya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 14/Pid.B.2011/Pn.Unh." Dalam penelitianya, peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris, meneliti kejadian yang ada dengan undang-undang atau hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menyimpulkan bahwa hakim harusnya menggunakan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sehingga pelaku tidak hanya dihukum dengan 10 bulan penjara, melainkan bisa lebih dari itu agar memberikan efek jera kepada pelaku.
4. Hanifa Amalia Sururi, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 dengan penelitian berjudul : Tradisi *Sebambangan* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung). Metodelogi penelitian yang digunakan adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif. Dalam tesis ini membahas tentang adat *Sebambangan* yang ada di salah satu daerah di provinsi Lampung. Hal yang mendorong masyarakat tetap melakukan tradisi *Sebambangan* adalah harga diri mereka. Masyarakat dan daerah yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diwawancarai juga bukan berada di daerah namun berada di tengah perkotaan.

Tabel 1.1

Daftar Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Imam Ghazali, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahmin Malang, 2014 dengan judul "*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung (Studi di desa Terbanggi Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*"	1. Memiliki objek penelitian yang sama, yaitu terkait dengan adat *Sebambangan* yang ada di Provinsi Lampung. 2. Menggunakan *field research* dan pendekatan kualitatif.	1. Menggunakan pandangan tokoh masyarakat sebagai bahan kajian dalam penelitiannya. 2. Hukum Islam juga menjadi pertimbangan yang mempengaruhi hasil akhir dari penelitian
2.	Oldsan Bayu Pradita, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung tahun 2013 dengan penelitian skripsi berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan *Sebambangan*	1. Objek penelitian yang sama yaitu terkait adat *Sebambangan* yang ada di Provinsi Lampung. 2. Menggunakan hukum positif	1. Menggunakan metodelogi peneltian normatif yang menjadikan pustaka atau buku-buku sebagai sumber data utama penelitian.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	(kawin lari) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun	sebagai pisau analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut. 3. Menggunakan *field research* dan pendekatan kualitatif.	2. Membahas tidak hanya tentang adat *Sebambangan*, melainkan juga membahas sah atau tidaknya perkawinan dengan adat tersebut.
3.	Nurnashriady Jufri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2015 yang membuat penelitian untuk skripsinya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 14/Pid.B.2011/Pn.Unh."	1. Pembahasan tentang tindak pidana penculikan perempuan. 2. Menggunakan *field research* dan pendekatan kualitatif.	1. Yang digunakan merupakan hasil putusan pengadilan. 2. Meneliti apakah hukuman yang diberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak.
4.	Hanifa Amalia Sururi, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 dengan penelitian berjudul : TRADISI *SEBAMBANGAN* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di	1. Membahas tentang adat *Sebambangan* yang ada di Lampung 2. Memiliki rumusan masalah yang mirip yaitu alasan masih dilestarikannya	1. Menggunakan *'Urf* bukan *Al-'Adah Al-Muhakkamah* sebagai analisis. 2. Menggunakan antropologi budaya dalam pembahasannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung).	adat *Sebambangan*.	

B. Kerangka Teori

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah hasil terjemah dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Sedangkan dalam bahasa latin, tindak pidana biasa disebut sebagai *delictum* atau *delicta* atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *delict*. Menurut Hezewinkel Suringa definisi dari *strafbaarfeit* adalah perilaku manusia yang pada saat tertentu ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan sudah dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang ada didalamnya.[10] Sedangkan menurut Pompe seperti yang dijelaskan oleh Bambang Poernama, pengertian *strafbaarfeit* dibedakan menjadi 2, yaitu[11] :

1) Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaarfeit"* yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dibuat karena kesalahan pelanggar dan dapat diancam dengan pidana untuk mempertahankan tatanan hukum dan juga menyelamatkan kesejahteraan hukum;

[10] PAF Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia.* 181.
[11] Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalian Indonesia, 1985), 91.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Definisi menurut hukum teori merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah sebuah kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan yang ada dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.

Adapula Simons yang berpendapat bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang dapat diancam oleh pidana dengan undang-undang, yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan d

engan kesadaran oleh orang yang berkemampuan untuk bertanggung jawab.[12] Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, para ahli memiliki definisi berbeda terkait pengertian dari tindak pidana, namun pada intinya memiliki pembahasan yang sama, yaitu perbuatan atau perlakuan yang dilakukan namun bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang ada, dan akibat dari perbuatan tersebut adalah pemidanaan.

Dalam sebuah kejadian *stafbaarfeit*, tentunya kejadian tersebut tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Disana pasti ada pelaku atau dalang dari perbuatan tersebut. Para pelaku ini akan disebut sebagai *wederrechtelijk* atau *aan schuld te wijten* yang berarti bersifat melawan hukum karena tindakan mereka dianggap berlawanan dengan hukum yang berlaku, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun ketidaksengajaan.

Perbuatan pidana sendiri dapat dinamakan sebagai suatu tindak pidana apabila hal tersebut telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku. Peran

[12] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011), 97.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

undang-undang juga penting dalam hal ini karena digunakan sebagai pelindung bagi masyarakat atas hal-hal kriminal atau yang dilarang dalam hukum pidana.

Hal ini juga bisa disbeut sebagai asas legalitas hukum pidana yang ada di Indonesia. Asas legalitas tersebut juga dapat ditemukan dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sudah ada, sebelum perbuatan tersebut dilakukan atau dilaksanakan. Tolak ukur dari segi dari segi perbuatan pelaku tindak pidana harus didasarkan pada asas legalitas dan segi dari orang yang dipakai adalah asas kesalahan.[13]

Asas-asas legalitas sendiri pada dasarnya memiliki 3 pengertian, antara lain :

1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh dilakukan analogi;
3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.[14]

Asas legalitas diterapkan dengan tujuan membatasi kesewenang-wenangan penguasa dalam menerapkan hukum pidana dan juga agar masyarakat mengerti dan mengetahui tindakan apa saja yang dapat dijatuhi hukuman pidana dan apa ancaman dari pidana tersebut.

[13] Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta : Centra, 1968), 28.
[14] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 25.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk terjadinya suatu tindakan yang disebut sebagai tindak pidana, Enschede mengungkapkan bahwasanya :

"*Tindakan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam perumusan delik, melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya*"[15]

Artinya tindakan tersebut yang dilakukan oleh seseorang harus termasuk kedalam perumusan delik-delik yang ada dalam hukum pidana di tempat tersebut. Kemudian tindakan tersebut harus bersifat melawan hukum yang artinya perbuatan tersebut dikategorikan sebagai sebuah perbuatan pidana yang tentu melawan hukum dan dapat diancam dengan sanksi-sanksi tertentu. Kemudian tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dalam arti dapat ditentukan dimana unsur kesalahan dari tindakan tersebut dan manakah yang termasuk kedalam tindakan yang berifat melawan hukum.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur dalam tindak pidana berarti kriteria yang harus ada dalam melakukan sebuah tindakan yang dianggap melanggar undang-undang. Sebuah tindakan tidak dapat dikatakan sebuah tindak pidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur atau kriteria yang ada. Unsur tindak pidana sendiri biasanya sudah diatur dalam undang-undang yang ada di negara tersebut. Indonesia menggunakan KUH Pidana warisan dari Belanda dan juga

[15] Komariah Emong Supardjaja. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2008). 14-15.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang-undang lain yang terkait dengan tindakan yang dianggap melawan hukum. Bunyi pasal 1 ayat 1 KUH Pidana berbunyi "Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi."[16] Pengertian dari pasal diatas tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, sebelum dinyatakan dalam undang-undang yang berlaku. Dan apabila ada sebuah undang-undang sesudah adanya perbuatan tersebut, maka tanggal berlakunya tidak bisa diubah atau dimundurkan.

Unsur pidana ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok atau 2 sudut pandang yang berbeda, yaitu :

1) Unsur perbuatan pidana menurut para ahli atau teoritis yang berisi pendapat para ahli hukum dalam buku atau tulisannya yang dimuat di media masa atau media lainnya.
2) Rumusan tindak pidana yang ada dalam undang-undang, yaitu unsur yang ditentukan melalui undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

Dibawah ini merupakan beberapa pandangan para ahli hukum yang masuk kedalam unsur pidana menurut para ahli.

Moeljanto mengatakan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan terebut juga harus dirasakan oleh masyarakat umum

[16] R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*. (Surabaya : Usaha Nasional Offset Printing, 1980), 5.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahwasanya perbuatan atau tindakan tersebut merasahkan masyarajat dalam pergaulannya sehari-hari.[17]

Menurut Moeljanto, unsur-unsur dalam tindak pidana dibagi menjadi 5, yaitu:

1) Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia;
2) Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana;
3) Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;
4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
5) Perbuatan tersebut harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.[18]

Adapun pendapat lain tentag unsur-unsur pidana yang dikemukakan oleh EY. Kanter dan SR. Sianturi, yaitu :

1) Subjek
2) Kesalahan
3) Bersifat melawan hukum
4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggaran yang bisa diancam oleh pidana
5) Waktu, tempat dan keadaan.[19]

[17] Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*. 122.
[18] Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, 122.
[19] Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, 122.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan dalam KUHP Buku Dua atau Bab II memuat rumusan masalah terkait tindak pidana tertentu yang bisa dikelompokkan kedalam kejahatan. Dalam KUHP setidaknya ada 8 unsur tindak pidana yaitu :

1) Unsur Tingkah Laku
2) Unsur Melawan Hukum
3) Unsur Kesalahan
4) Unsur akibat konstitutif
5) Unsur keadaan menyertai
6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7) Unsur tambahan untuk memperdebat pidana
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Dari 8 unsur diatas, setidaknya dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang termasuk unsur subjektif adalah unsur kesalahan dan unsur tingkah laku. Sedangkan selain dua itu bisa di masukkan kedalam unsur objektif.

Sedangkan P. A. F. Lamintang juga sama, ia membagi setiap tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau hal yang berhubungan dengan pribadi pelaku, termasuk pula didalamnya apa yang terkandung dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu dikeadaan mana sajakah perbuatan pelaku itu dijalankan.[20]

Menurut P. A. F. Lamintang unsur subjektif dibagi menjadi 4 yaitu[21] :

1) Kesengajaan (Culpa) dan ketidaksengajaan (Alpha)
2) Maksud dalam suatu percobaan
3) Macam-macam maksud seperti yang ada dalam kejahatan pencurian dll
4) Adanya perencanaan
5) Adanya perasaan takut

Sedangakn unsur objektif menurut Menurut P. A. F. Lamintang antara lain[22]:

1) Adanya sifat melanggar hukum
2) Kualitas atau posisi dari pelaku
3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sebuah tindakan sebagai penyebab dari kenyataan yang terjadi.

[20] P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013). 193.
[21] P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. 193-194.
[22] P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. 194.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Prof. Masruchin Ruba'i, jenis atau macam tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni :

1) Menurut sistem KUHP : Kejahatan dan Pelanggaran.
2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.
3) Tindak pidana commisionis, tindak pidana ommisionis, serta tindak pidana *commosionis per ommosionis commisa.*
4) Tindak pidana *dolus*, tindak pidana *culpa*, serta tindak pidana *Praparte dolus pro parte culpa*.
5) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.
6) Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda.
7) Tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus.
8) Tindak pidana sederhana/standar, tindak pidana diperbuat serta tindak pidana ringan.[23]

Dalam hal ini penulis memasukkan tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan dalam teori yang digunakan. Di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP dijelaskan bahwa penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan bilamana[24] :

1. Penyidik sendiri yang mengetahui;

[23] Masruchin Ruba'i, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Malang : Media Nusa Creative, 2015), 82-85.
[24] Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1982). 39.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara
3. Dari laporan atau pengaduan dari seseorang : (a) yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau ; (b) menjadi korban peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana itu.

Berdasarkan poin diatas, maka dengan adanya pengaduan atau laporan yang dibuat maka penyelidik dapat segera melakukan penyelidikan. Laporan yang dibuat terhadap delik biasa dapat dilakukan oleh semua orang yang melihat, menyaksikan atau mengalami. Sedangkan untuk delik aduan hanya dapat diadukan oleh pihak yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut.[25]

Delik aduan sendiri terbagi atas dua bagian yaitu :

1. Delik Aduan Absolut

   Jenis ini merupakan jenis tertentu yang penuntutannya dapat dilakukan apabila adanya sebuah pengaduan. Seperti contoh daalam hal perzinahan (Pasal 284 KUHP), Persetubuhan anak dibawah umur (Pasal 287 KUHP), Perbuatan Cabul (Pasal 310 KUHP) dan pasal-pasal lainnya.
2. Delik Aduan Relatif

   Delik aduan relatif merupakan delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa, namun karena pelaku masih memiliki hubungan kerabat dengan korban maka deliknya menjadi delik aduan. Namun tidak semua

[25] Yasser Arafat, "Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice," *Borneo Law Review Jurnal*, No. 1 (2017). 132.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

delik biasa bisa dikategorikan kedalam delik aduan walauapun ada hubungan kekerabatan antara pelaku korban dengan pelaku. Seperti dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan. Walaupun ada hubungan kekerabatan antara korban dengan pelaku tidak serta merta hal diatas dapat dijadikan delik aduan. Contoh delik biasa yang dapat menjadi delik aduan adalah kejahatan terhadap harta benda.

2. Sifat Melawan Hukum

Perbuatan manusia agar dapat dipidanakan harus diatur oleh adanya hukum. Hukum dapat berupa perundang-undangan yang berlaku, kebiasaan masyarakat ataupun nilai-nilai kepatutan atau morak dan norma-norma yang ada dimasyarakat. Maka dari itu dalam menentukan sebuah perbuatan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat disandarkan kepada hal-hal diatas.

Dalam implementasi melawan hukum, terdapat perbedaan antara tertulis seperti undang-undang dan juga hukum tidak tertulis seperti kebiasaan atau norma yang ada di masyarakat. Dalam hal ini maka lahirlah konsep melawan hukum formil (*formal wederechterlijk*) dan juga konsep melawan hukum materiil (*materiel wederechterlijk*). Jika dikaitkan dengan asas legalitas seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana, konsep melawan hukum materiil tidak dapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diterapkan, Maka dari itu kemudian lahirlah konsep melawan hukum materiil dalam fungsi positif dan konsep melawan hukum materiil dalam fungsi negatif.[26]

Sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu tindakan dinyatakan sebagai tindakan yang bersifat melawan hukum dan tindakan tersebut diancam dengan pidana dan dirumuskan dalam undang-undang sebagai sebuah delik.[27]

Kemudian sifat melawan hukum materiil. Konsep sifat ini menilai sebuah tindakan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang yang ada melainkan juga dengan nilai-nilai moral atau norma yang tumbuh di masyarakat. Sifat melawan hukum materiil dibagi menjadi dua jenis yaitu sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif.

Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif memandang bahwasanya sebuah perbuatan yang dinilai sebuah perbuatan melawan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku, namun alasan penghapusan pidana dapat didasarkan terhadap nilai-nilai norma yang hidup di masyarakat. Dalam fungsi negatif ini ditemukan adanya kemungkinan yang dapat mengahpuskan atau menegatifkan sifat melawan hukum dalam rumusan undang-undang.[28]

---

[26] Warih Anjari. Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya Dalam Perspektif Asas Legalitas : Kasus-kasus di Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Staatrech*, vol. 1 (2014). 99.
[27] Warih Anjari. Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya Dalam Perspektif Asas Legalitas : Kasus-kasus di Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Staatrech*, vol. 1. 110.
[28] Warih Anjari. Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya Dalam Perspektif Asas Legalitas : Kasus-kasus di Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Staatrech*, vol. 1. 111.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif adalah sebuah perbuatan yang bersifat melawan hukum berdasarkan undang-undang baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap sebagai sebuah tindakan pidana meskipun tidak diancam dengan pidana dalam undang-undang. Berkebalikan dengan fungsi negatif, fungsi positif dapat mengakui kebiasaan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat sebagai alasan dasar pemidaan yang merupakan sumber hukum positif.[29]

3. Penculikan

Penculikan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masuk dalam kategori kejahatan. Dalam KUH Pidana sendiri, terkait tindak pidana penculikan dapat ditemukan pada Bab XVIII tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Bab ini membahas tentang kejahatan seperti perbudakan, penculikan, mebawa lari orang lain, melakukan penahan terhadap orang lain, penyanderaan dan lain sebagainya.

Penculikan sendiri dalam KUH Pidana dapat ditemukan pada pasal 328 yang berbunyi "*Barang siapa melarikan (menculik) orang lain dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk membawa dia dibawah penguasaannya atau dibawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum, atau untuk menyengsarakan orang itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun.*"[30]

---

[29] Warih Anjari. *Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya Dalam Perspektif Asas Legalitas : Kasus-kasus di Mahkamah Agung Republik Indonesia*. 111-112.
[30] R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, 346.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Apabila seseorang membawa pergi orang lain dari rumahnya namun dengan cara menculik yang merupakan perbuatan melawan hukum, atau bahkan berniat untuk menyengsarakannya maka perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana penjara dengan maksimal 12 tahun penjara. Perbuatan menculik juga tidak sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dengan merampas kemerdekaan orang lain. Pasal lain yang membahas tentang penculikan adalah pasal 330 KUH Pidana. Dalam ayat 1 berbunyi "*Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang dibawah umur dari kuasa yang sah menguasai orang itu atau dari penjagaan orang yang berhak menjaga dia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun.*"[31]

Pasal 330 ini membahas tentang penculikan yang mana korbannya masih berada dibawah umur atau masih dalam kuasa dan tanggungan orang lain atau keluarganya. Terkait masalah dibawah umur batas dari kata dibawah umur adalah 12 tahun. Namun untuk dituntut dipasal ini, harus dibuktikan bahwa korban benar-benar diculik, apabila ternyata korban ternyata melarikan diri dari kuasanya guna meminta perlindungan dari orang lain maka tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.[32]

Pasal 331 juga masih membahas terkait tindak pidana penculikan. "*Barang siapa yang dengan sengaja menyembunyikan orang dibawah umur yang dicabut atau mencabut dirinya daripada kuasa yang dengan sah menguasai itu atau dari*

[31] R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, 347.
[32] R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, 348.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penjagaan orang yang berhak menjaga dia, atau dengan sengaja menyembunyikan anak itu jika dicari oleh pegawai negeri atau polisi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun, atau jika anak itu dibawah 12 tahun umurnya dengan penjara selama-lamanya 7 tahun."[33]

Adapun perbuatan yang dapat diancam hukuman menurut pasal ini adalah orang yang dengan sengaja menyembunyikan anak dibawah umur dengan cara :

1) Yang dilarikan dari orangtua atau walinya;
2) Yang melarikan diri dari orangtua atau walinya;
3) Yang dilarikan atau melarikan diri dari orangtua atau walinya ketika anak itu dicari oleh pegawai negeri ataupun polisi.

Sedangkan anak tersebut diketahui masih berumur tidak lebih dari 12 tahun. Apabila orang yang menyembunyikan anak tersebut ketika ditanyai oleh pihak berwenang menjawab seolah-olah tidak mengetahuinya atau berbohong maka ia dapat dituntun dengan pasal ini.

Pasal 332 KUH Pidana membahas terkait orang yang melarikan wanita. Pasal ini terdiri dari 4 ayat yang isinya :

1) *"Karena melarikan wanita dipidana :*

   Ke-1 dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, barang siapa melarikan wanita dibawah umur dengan tiada izin orangtuanya atau

[33] R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, 348

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

walinya, tetapi dengan kemauan wanita itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan maupun tiada perkawinan.

Ke-2 dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, barang siapa melarikan wanita dengan akal tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan, maupun tiada perkawinan.

2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan

3) Pengaduan itu dilakukan :

a) Jika wanita itu dibawah umur waktu dibawa lari, oleh wanita itu sendiri, oleh orang yang harus memberi izin, kalau ia kawin;

b) Jika dia sampai umur waktu dibawa lari, oleh wanita itu sendiri atau oleh suaminya.

4) *Bilamana yang membawa lari telah kawin dengan wanita yang dibawanya lari itu, serta bagi perkawinan itu berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pemidanaan tak dapat dilakukan sebelum perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah.*" [34]

Dalam pasal tersebut yang ayat 1 poin pertama, jika yang dibawa lari adalah anak dibawah umur tanpa sepengetahuan orangtua atau waliny dapat dipenjara maksimal 7 tahun. Sedangkan apabila disana terjadi kekerasan ataupun tipu daya atau suatu kebohongan maka maksimal

[34] R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, 349-350.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pidananya adalah 7 tahun penjara. Namun penuntutan ini hanya dapat dilakukan apabila adanya delik aduan yang diajukan. Yang mengajukan pun bisa dilakukan oleh wanita itu sendiri, ayahnya ataupun wakil ayahnya jika ia masih dibawah umur. Sedangkan apabila sudah berumur maka yang membuat delik aduan bisa wanita itu sendiri ataupun suaminya. Namun apabila selama pelarian itu berlangsung wanita tersebut melakukan pernikahan dengan yang membawanya lari, dan perkawinan tersebut ternyata tunduk pada KUH Perdata ataupun hukum yang berlaku, maka penghukuman bisa dilakukan setelah perkawinan itu dianggap batal.

4. Adat *Sebambangan*

a. Definisi Adat *Sebambangan*

Adat *Sebambangan* merupakan salah satu adat pernikahan yang ada di daerah Lampung. Adat ini merupakan adat yang digunakan oleh suku *Pepadun*, salah satu suku yang ada di Lampung. Adat ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan kawin lari. Perbedaan antara keduanya ada pada tatacara atau proses dalam pelaksanaannya.

Sebambangan ialah salah satu adat yang digunakan dalam prosesi menuju pernikahan. *Gadis* dan *bujang* bersama-sama mengatur sendiri dengan dibantu oleh beberapa anggota keluarga terdekat. Ketika *gadis* meninggalkan rumah orangtuanya, ia meninggalkan *tengepik* (sejumlah uang peninggalan) dan sehelai surat pernyataan permintaan maaf

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan permisi meninggalkan rumah untuk perkawinan atas kemauannya sendiri. Dalam adat ini, terjadi kesepakatan antara pihak *bujang* (laki-laki) dan pihak *gadis* (perempuan) atau kedua calon sehingga adat ini dapat terlaksana. Namun pihak keluarga si *gadis* tidak mengetahui tentang niat dari anak mereka. Adat ini sendiri digunakan untuk menghindari rentetan perkawinan seperti pertunangan dan lamaran pada umumnya. Atau juga adat ini dilakukan karena ada salah satu anggota keluarga yang tidak setuju dengan perkawinan antara *bujang* dan *gadis*.

b. Tatacara Adat *Sebambangan*

Salah satu prosesi adat dari adat Lampung Abung marga Subing adalah *Sebambangan* atau dalam bahasa Indonesia disebut larian. Adat ini adalah salah satu diantara beberapa adat yang dilakukan dalam sebuah pernikahan oleh orang Lampung. Prosesi dalam melaksanakan adat ini juga cukup panjang.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat di Dusun Terbanggi, pelaksanaan adat ini cukup panjang, mulai dari *bujang* dan *gadis* yang pergi meninggalkan rumah, musyawarah, hingga pernikahan. Untuk syarat bagi yang ingin melakukannya pun sesuai dengan peraturan negara yang berlaku, karena pada akhirnya pernikahan tetap didaftarkan melalui KUA setempat. Sehingga apabila terjadi pelaggaran terhadap syarat-syarat pernikahan maka pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan diresmikan melalui KUA setempat.

Bapak Izwan salah seorang tokoh adat menjelaskan :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"*Sebambangan ini salah satu cara masyarakat Lampung kalau mau nikah. Dia hampir mirip lah kayak lamaran kalau bahasa nasionalnya cuma memang caranya saja yang beda dari biasanya. Tahapan pelaksanaan adat Sebambangan ini yang pertama mereka larian, yang cewek meninggalkan rumah dengan syarat meninggalkan surat peninggalan yang bahasanya dari mereka berdua yaitu bujang dan gadis. Dan juga mereka meninggalkan sejumlah uang atau biasa disebut uang adat atau dau adat sesuai permintaan si gadis. Uang adat ini juga tidak seenaknya, ada jumlah adatnya seperti enam juta, dua belas juta, dua puluh empat juta, termasuk juga empat puluh delapan juta, ya biasanya kelipatan enam. Nah terus apa sejarahnya uang adatnya berjumlah segitu? Kalau kata orangtua dulu awalnya anak gadis larian dengan bujang ninggalin uang 6/600/6000. Maka ditahap penyelesaian antara pihak bujang dengan gadis ada mufakat atau musyawarah tentang jumlah uang tadi minta ditambah jadi 12 atau sudah cukup, kurang lebih begitu sejarahnya.*"[35]

Tahapan diatas adalah tahapan awal dari pelaksanaan adat *Sebambangan*. Kemudian setelah melaksanakan tahapan diatas *bujang* dan *gadis* berangkat ke rumah *bujang*.

"*Kalo mereka sudah ninggalin uang adat atau biasa juga disebut sama orang Lampung itu Dau Adat, bujang gadis ini pergi ke rumah si bujang dan bujang ini ngasih tau ke orangtuanya kalo dia larian sama cewek ini. Kemudian gadis ini*

[35] Izwan STP Gelar *Rajo Pusran*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nanti tinggalnya bareng keluarga si bujang ini, entah dirumahnya bujang atau rumah sodaranya."[36]

Setelah itu barulah penyelesaian adat ini dibawa kepada keluarga kedua calon atau *bujang gadis* ini.

"*Setelah itu tahapan selanjutnya yaitu bujang gadis tersebut kalo misalnya ternyata beda kampung maka ada yang namanya salah perkara salah atau kalau bahasa adatnya disini disebut ngetak salah kalo bahasa Indonesianya ngaterkan salah. Ini maksudnya menyelesaikan permasalahan antar kampung kalo misalnya dia ternyata bujang gadis ini beda kampung. Nah kalo misalnya sudah masuk ke prosesi ngetak salah ini kedua kampung ini rembukan atau musyawarah yang tempatnya di kampung perempuan. Nanti ada perwakilan dari kampung si laki-laki datang ke kampung perempuan. Nah nanti yang dari laki-laki ini ngomong kalo misalnya mereka ini mau minta maaf karena sudah ngambil anak perempuan dari desa mereka ini. Utusan dari laki-laki biasanya bawa sekitar 4-5 orang. Utusan dari pihak laki-laki nanti bawa seserahan kayak dodol atau juadah balak (kue besar), sirih (ugai cambai), buah pinang sama rokok (temakau).*"[37]

Tahapan diatas merupakan tahapan awal dalam penyelesaian adat *Sebambangan* ini.

[36] Izwan STP Gelar *Rajo Pusran*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)
[37] Izwan STP Gelar *Rajo Pusran*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"*Dalam tahapan diatas nanti akan ada sesuatu yang cukup alot karena permasalahan dau adat atau tengepik. Biasanya pihak perempuan ini minta lebih dari uang yang ditinggalin pas mereka larian di awal, apalagi kalo misalnya ternyata si bujang ini berasal dari keluarga pas-pasan atau kurang mampu.*"[38]

Setelah selesai penyelesaian atau musyawarah antar kampung dan keluarga maka pernikahan mereka bisa dilanjutkan seperti pernikahan pada umumnya. Adapun pendapat lain dari Bapak Syahruddin AM salah seorang tokoh adat senior yang ada di Dusun Terbanggi.

"*Sebambangan ini sebenernya ada banyak macamnya, yang paling besar namanya pinang. Pinang ini adat Sebambangan yang paling besar karena nanti pas pernikahan acaranta 7 hari 7 malam. 3 hari di tempat perempuan 4 hari di tempat laki-laki. Ini kalo misalnya memang keluarga kedua calon ini cukup dan mampu. Yang kedua kalo misalnya si pihak laki-laki tidak ada apa-apa (kurang mampu) maka acara pernikahan dilaksanakan 3 hari di tempat perempuan saja. Pihak laki-laki ikut sama pihak perempuan. Sedangkan yang terakhir adalah Sebambangan dengan larian. Nah kalo larian ini adat Sebambangan yang paling kecil.*"[39]

"*Sebambangan ini salah satu proses adat pernikahan yang ada di Lampung. Jadi Sebambangan itu antara gadis dan bujang itu kesepakatan mereka kalo mereka nikah ambil Sebambangan yang larian itu. Nanti mereka sepakat untuk*

[38] Izwan STP Gelar *Rajo Pusran*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)
[39] Syahruddin AM Gelar *Minak Rajo Bandar Sah*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

larian dan mereka sepakat juga buat ngasih peninggalan berupa surat sama uang adat. Surat itu isinya nama mereka berdua, bujang A namanya siapa dari desa mana dan gadis B namanya siapa dari desa mana dan disebutkan juga jumlah dau adat yang ditinggalkan. Nah untuk jumlahnya dau adat ini berupa uang bisa 6, 12, 48, dan 60. Nanti dari angka itu bisa milih ntah itu ntah itu ratusan ribu, juta, atau ratusan juta."[40]

"*Kemudian kalo misalnya mereka sudah ninggalin surat peninggalan dan dau adat, gadis ini berangkat ke rumah bujang. Kemudian nanti bujang ini ditanyain sama keluarga dan tokoh adat disana. Nanti kalo sudah di rumah bujang kemudian orangtua gadis ini sudah baca suratnya ini dan tau kalo anaknya lagi Sebambangan. Nanti beberapa tokoh dari desa bujang ini berangkat ke rumah gadis ini. Mereka ini mau ngetak salah atau ngaku salah. Nah kalo misalnya dari pihak bujang ini ga dateng ke rumah gadis untuk selanjutnya bisa-bisa putus hubungan. Bukan hubungan anak dan orangtua tapi putus hubungan antar kampung. Bisa-bisa orang kalo main ke desa sana udah gak bisa lagi, bisa-bisa ribut antar kampung. Kalo sudah ngetak salah maka nanti dimusyawarahkan bagaimana selanjutnya, apakah dau adat nya kurang atau cukup, bagaimana acara pernikahannya nanti, apakah pinang 7 hari 7 malam apakah 3 hari ditempat salah satu mempelai atau pernikahan biasa saja. Nanti setelah akad nikah pada resepsi*

[40] Syahruddin AM Gelar *Minak Rajo Bandar Sah*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

apabila menggunakan Sebambangan besar atau pinang ataupun Sebambangan yang kedua maka setelah akad ada pemberian adat."[41]

Hal diatas adalah merupakan tatacara adat *Sebambangan* yang ada di dusun Terbanggi. Hasil wawancara dengan dua orang tokoh adat yang ada di dusun Terbanggi ini. Namun ternyata ada persamaan dan perbedaan yang akan diuraikan di tabel dibawah ini :

Tabel 1.2

Tatacara *Sebambangan*

	Datuk Syahruddin AM	Bapak Izwan
Pengertian *Sebambangan*	Ada 3, *Sebambangan* besar atau Pinang dengan acara 7 hari 7 malam, kemudian *Sebambangan* sedang dengan acara 3 hari 3 malam di salah satu tempat mempelai yang mampu dan *Sebambangan* kecil yaitu larian atau yang	Adat *Sebambangan* atau dalam bahasa Indonesia disebut larian. Larian ini bukan kawin lari karena ada surat peninggalan dan uang adat yang ditinggalkan ketika pergi.

[41] Syahruddin AM Gelar *Minak Rajo Bandar Sah*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	dibahas dalam penelitian ini.	
Surat Peninggalan	Berisi biodata dari *bujang* dan *gadis*, pemberitahuan bahwasanya mereka melakukan adat *Sebambangan* larian dan meninggalkan *dau adat* atau *tengepik*.	Berisi biodata *bujang* dan *gadis*, pemberitahuan bahwasanya mereka melakukan *Sebambangan* dan meninggalkan *dau adat* atau *tengepik*.
Dau Adat (Uang Adat)	6, 12, 18, 24, 48 dll. kelipatan 6 dan bisa berupa ratusan ribu, juta, ataupun ratusan juta.	Berupa uang sejumlah 6 juta, 9 juta, 12 juta, 24 juta, 48 juta dll yang merupakan kelipatan 3 atau 6.
Ngetak Salah (Ngaku Salah)	Pihak keluarga *bujang* datang ke keluarga *gadis* untuk mengakui kesalahan mengambil anak perempuan mereka. Kemudian juga memusyawarahkan terkait *dau adat* dan langkah selanjutnya pasca musyawarah ini.	Pihak keluarga *bujang* datang ke keluarga *gadis* untuk mengakui kesalahan mengambil anak perempuan mereka. Kemudian juga memusyawarahkan terkait *dau adat* dan langkah selanjutnya pasca musyawarah ini. Pihak *bujang* membawa seserahan berupa dodol (juadah), balak, ughai cambah, buah pinang dan rokok atau temakau.
Resepsi Pernikahan	Berdasarkan hasil musyawarah pada saat *ngetak salah* tadi maka	Resepsi pernikaham berjalan seperti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	ditentukan apakah resepsinya menggunakan *pinang* 7 hari 7 malam, ataukah hanya 3 hari 3 malam atau hanya resepsi pernikahan biasa yang umum dilakukan di Indonesia.	masyarakat Indonesia pada umumnya.

5. Khitbah

a. Definisi Khitbah

Khitbah merupakan salah satu jalan menuju pernikahan. Khitbah terjadi sebelum adanya akad nikah. Khitbah sendiri menurut bahasa berasal dari kata خطب يخطب – خطبا خطبة – yang artinya pinangan.[42] Sedangkan menurut istilah pengertian khitbah adalah seorang lelaki meminta kepada perempuan untuk menikah dengan cara yang baik dan diketahui oleh manusia. *Khitbah* itu sendiri adalah suatu pendahuluan untuk memasuki ranah pernikahan, Allah telah menysariatkan *khitbah* itu untuk saling mengenal satu sama lain antara kedua pasangan yang hendak menikah sebelum terjalinnya hubungan pernikahan.[43]

Sedangkan Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa khitbah adalah menyatakan keinginan ingin menikah dengan wanita tertentu dan kemudian memberitahukan keinginannya tersebut kepada wanita itu atau kepada waliny. Dan pelamaran ini dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang ingin melamar ataupun bisa melalui

[42] Ismail, "Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Hurriyyah*, Vol. 10 No. 2. (Juli-Desember 2009). 66.
[43] Muhammad Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. (Dar Al-Fath : Kairo, 2009). 16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perantara keluarganya.[44] Dan jika lamaran tersebut diterima maka lamaran yang mereka lakukan dinyatakan sah yang kemudian hukum dan konsekuensi syariat berlaku.

b. Wanita yang bisa dikhitbah

Khitbah sendiri merupakan bagian awal dari terjadinya sebuah pernikahan untuk saling mengetahui dari masing-masing pihak terhadap lainnya. Karena dalam khitbah ada jalan untuk mengetahui akhlak, tabiat, dan juga kecenderungan keduanya, namun tetap ada batasan yang sesuai dengan syariat dan hal tersebut adalah cukup. Dan jika dalam prosesi khitbah tadi ditemukan kecocokan dan kesamaan maka dapat dilanjutkan hingga pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan.[45]

Namun *khitbah* ini tidak bisa dilakukan sesuka hati. Adapun kritetria wanita yang bisa di*khtibah* ada dua :

1. Wanita yang tidak terhalang oleh larangan-larangan syariat untuk dinikahi.
2. Wanita tersebut tidak sedang dalam lamaran lai-laki lain. Apabila dalam wanita tersebut terdapat larangan-larangan yang secara syariat melarang untuk menikahinya, seperti wanita tersebut haram dinikahi sebab pengharaman yang abadi atau yang ditentukan ataupun wanita tersebut

[44] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. (Dar Al-Fikr : Dimaskus, 1985). 10.
[45] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. 10.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sudah sedang dalam pinangan orang lain; maka mengkhitbahnya merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.[46]

Senada dengan Sayyid Sabiq, Wahbah Zuhai membagi perempuan yang diperbolehkan untuk dikhitbah menjadi 2 yaitu perempuan yang tidak diharamkan oleh syariat untuk dinikahi dan perempuan yang tidak sedang dalam khitbah orang lain. Yang termasuk kedalam perempuan yang haram dinikahi seperti saudara perempuan, bibi dari ayah dan ibu ataupun yang diharamkan secara temporal seperti saudara perempuan istri dan istri orang lain. Haramnya pernikahan atas perempuan yang secara temporal karena ditakutkan akan menimbulkan bahaya maupun pertengkaran.[47]

Khitbah dilakukan biasanya untuk mengungkapkan perasaan cinta secara jelas atau terang-terangan. Namun adapula yang melakukan khitbah secara sindiran. Jika secara terang-terangan laki-laki yang mengkhitbah akan berkata "saya ingin menikahi fulanah". Jika khitbah secara sindiran seperti "Kamu layak untuk dinikahi" atau "Orang yang mendapatkan dirimu pasti sangat beruntung".[48]

c. Bagian yang boleh dilihat ketika khitbah

Salah satu faktor yang menjadikan sebuah pernikahan menjadi pernikahan yang dinaungi oleh ridho Allah, keselamatan adalah laki-laki melihat calon

[46] Muhammad Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. 16.
[47] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. 15.
[48] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. 10.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perempuannya ketika proses khitbah untuk melihat kecantikannya yang dapat mengundangnya untuk memanntapkan hatinya menuju jenjang yang lebih lanjut.[49]

Bagi orang yang berakal, tentu dia tidak akan melakukan suatu pekerjaan tanpa mengetahui apa yang akan dikerjakan hingga megetahui baik dan buruknya. Hal ini juga didukung oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah :

إِذَا خَطَبَ أَحَدَكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اِسْتِطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوْهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ[50]

Artinya : "*Jika salah seorang dari kalian meminang perempuan, jika dia bisa melihat apa yang menjadikannya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah.*"

Ulama Syafi'iyyah jika berinteraksi dengan perempuan hanya boleh melihat wajahnya saja. Sedangkan menurut ulama Hanabilah diperbolehkan untuk melihat bagian wajah dan dan telapak tangan hanya sekali saja, kecuali jika dibutuhkan kembali untuk memastikan maka hal tersebut diperbolehkan.[51]

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa laki-laki dapat melihat wanita yang akan dipinang pada bagian wajah dan telapak tangan, bukan selainnya. Karena dengan meilhat parasnya dapat diketahui kecantikan maupun keburukannya dam dengan melihat kedua telapak tangannya maka dapat kondisi fisiknya. [52] Syariat

[49] Muhammad Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. 18.
[50] Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah : Beirut, 1996). 95.
[51] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. 20.
[52] Muhammad Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. 19.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memperbolehkan untuk melihat kepada wanita yang akan dikhitbah dari dua cara saja :

1. Mengirim perempuan yang dipercaya oleh orang yang ingin mengkhitbah untuk melihat perempuan yang akan dikhitbah, karena ia juga kagum terhadap sesuatu yang dikagumi lelaki.
2. Laki-laki yang ingin mengkhitbah melihat secara langsung perempuan yang akan dikhitbahnya untuk mengetahui kecantikan parasnya dan kelembutan kulitnya. Hal tersebut dilakukan dengan melihat wajah dan telapak tangan dan juga perawakannnya.[53]

Tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan melihat bagian telapak kaki perempuan ketika khitbah. Lain hal dengan Ulama Hambali yang memperbolehkan melihat keseluruhan dari anggota badan yang terlihat pada saat perempuan tersebut beraktivitas. Anggota badan yang dimaksud terdiri dari 6 bagian yaitu wajah, leher, tangan, telapak kaki, kepala dan bagian betis. Karena hal tersebut memang dibutuhkan untuk melihat anggota tubuh.[54]

Lantas kapankah waktu untuk melihat wanita tersebut. Ulama Syafi'iyyah berkata bahwa "*Hendaknya lelaku melihat perempuan terebut sebelum dilaksanakannya khitbah. Hal ini juga hendaknya dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan perempuan dan juga keluarganya guna menjaga harga diri perempuan dan keluarganya. Jika ia menyukai perempuan tersebut maka ia boleh mengkhitbahnya tanpa harus menggangu ataupun menyakiti keluarganya.*"[55]

[53] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. 22.
[54] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. 23.
[55] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. 24.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Larangan berkholwat ketika khitbah

Khitbah bukanlah pernikahan, khitbah adalah hanya sekedar berjanji untuk menikah. Maka dari itu hukum pernikahan belum berlaku sama sekali pada saat khitbah. Berkholwat dengan wanita yang dikhitbah merupakan suatu keharaman. Karena perempuan yang dikhitbah merupakan sesuatu yang tidak halal bagi orang yang mengkhitbah sampai dilakukannya akad. Selain melihat terhadap bagian-bagian yang diperbolehkan, syariat mengharamkannya. Karena hal tersebut (berkholwat) dikhawatirkan akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh Allah.[56]

Berkholwat dapat diperbolehkan apabila terdapat (bersama) orang yang merupakan mahromnya, karena dengan adanya orang yang merupakan mahromnya tersebut jatuhnya kepada kemaksiatan menjadi pencegah.[57] Seperti dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad :

وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ؛ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ[58]

Artinya : "*Dan janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang perempuan, karena yang ketiga adalah syaitan.*

Pada zaman sekarang banyak orangtua yang membiarkan anaknya pergi berdua dengan orang yang bukan mahromnya. Perlakuan seperti ini memungkinkan terjadinya tindakan yang menjerumus kepada perempuan atas hilangnya kemuliaannya, rusaknya kerhormatannya dan hancurnya keagungannya.[59]

---

[56] Muhammad Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. 20.
[57] Muhammad Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. 20.
[58] Ahmad bin Hanbal. *Musnad al-Imam al-Hafizh Abi Abdullah Ahmad bin Hambal*. (Baitul Afkar wa Ad-Dauliyyah : Riyadh, 1998). 52-53.
[59] Muhammad Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. 20.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapula keluarga yang berperilaku kaku, karena terkadang hal tersebut dibutuhkan sebelum pernikahan terjadi. Keluarga tidak mengizinkan laki-laki untuk melihat anak perempuannya saat sedang melamar. Mereka baru memperlihatkan anak perempuannya sampai laki-laki yang ingin meminangnya ridho dan siap untuk menikahi putrinya. Mereka baru memperbolehkan laki-laki untuk melihat anak perempuannya pada malam pernikahan mereka setelah dilangsungkannya akad nikah.[60]

Terkadang, suami saat melihat istrinya pasca akad nikah kemudian apa yang dilihat tidak sesuai dengan apa yang dibayangkannya yang menyebabkan adanya penyesalan. Maka dari itu Islam mengatur terkait hal ini. Pertemuan antara kedua keluarga diperbolehkan sebagai upaya memenuhi hak keduanya, namun tidak dilakukan dengan berduaan guna menjaga kehormatan dan juga harga diri keduanya.[61]

6. Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah

a. Definisi Qawaid al-Fiqhiyyah

Sebelum memasuki pengertian dari kaidah *Al-'Âdah Muhakkamah*. Ada baiknya dimulai dari pengertian kaidah fiqih terlebih dahulu agar definisi dari kaidah itu sendiri dapat dipahami dengan jelas.

[60] Muhammad Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. 20.
[61] Muhammad Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. 20.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kaidah Fiqih atau biasa juga disebut sebagai *Qawa'id al-Fiqhiyyah* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *qawaid* dan *fiqhiyyah*. *Qawaid* adalah bentuk jamak dari kata *qa'idah* yang menurut bahasa berarti *al-Asas* yang berarti dasar, yang bermaksud dasar atau fondasi dari berdirinya suatu atau pokok dari suatu perkara.[62] Sedangkan menurut istilah ulama ushul berpendapat bahwa pengertian kaidah adalah :

حُكْمٌ كُلِّيٌّ عَلَى جَمِيْعِ جُزْإِيَّاتِهِ لِتُعْرَفُ اَحْكَامُهَا مِنْهُ

Artinya : "*Peraturan umum yang mencakup pada semua bagiannya supaya diketahui hukum-hukumnya berdasarkan aturan umum tersebut.*"[63] Sedangkan fiqih menurut sebagian ulama atau fuqaha bermakna :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya : "*Fiqh adalah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyyah) yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci.*"[64]

[62] Dahlan Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. 4.
[63] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh : Sejarah Dan Kaidah Asasi*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 3.
[64] Dahlan Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan pengertian kaidah fiqih para ulama memiliki penjelasan yang berbeda-beda seperti dalam kitab *Al-Wajiz* karangan Muhammad bin Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu :

قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلى جَمِيْعِ جُزْئِيَّاتِهَا [65]

Artinya : "*Kaidah Fiqih adalah ketentuan universal yang bersesuaian dengan bagian-bagiannya.*"

Adapun pendapat lain dari kitab *Al-Asybah wan Nadzoir* karya Imam as-Suyuthi :

الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيّةُ هِيَ الْاَمْرُ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيّاتٍ كَثِيْرَةٍ تُفْهَمُ اَحْكَامُهَا مِنْهَا[66]

Artinya : "*Kaidah Fiqih adalah ketentuan universal yang keberadaannya dapat disesuaikan dengan bagian-bagiannya yang jumlahnya banyak dan hukumnya dapat dimengerti dari sisi perkataannya.*"

Pendapat lain menurut Imam Abu Zahrah mendefinisikan kaidah fikih sebagai :

الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ فَهِيَ مَجْمُوْعَةُ الْاَحْكَامِ الْمُتَشَابِهَةِ الَّتِي تُرْجَعُ اِلَى قِيَاسٍ وَاحِدٍ اَوْ اِلَى ضَبْطٍ فِقْهِيٍّ يُرْبِطُهَا

[65] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 14.
[66] Imam Jalaluddin Abdurrohman bin Abu Bakar As-Suyuthi As-Syafi'i. *Al-Asybah wan Nazhoir fi Al-Furu'*. (Surabaya : Al-Haramain, 2008). B.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya : "*Kaidah Fiqih adalah kumpulan beberapa hukum yang serupa yang kembali pada satu qiyas yang sama atau kepada suatu ketentuan fiqih yang mengikatnya.*"[67]

Dari beberapa pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwasanya kaidah fiqih dapat dimengerti sebagai kumpulan dasar-dasar yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hukum-hukum fiqih secara terperinci yang merupakan bagian dari hasil ijtihad para ulama.

b. Perbedaan Kaidah Fiqih dengan *Dhobith* Fiqih

Adapun istilah lain selain kaidah fiqih yaitu *dhobith* fiqh. Namun sebagian besar ulama menyatakan bahwa kaidah fiqih dengan *dhobith* fiqih itu berbeda. Namun sebenarnya perbedaannya itu hanya terletak pada cakupan pembahasannya saja. Kaidah fiqih memiliki cakupan yang lebih luas dari pada *dhobith* fiqih. Kaidah fiqih dalam pembahasannya mencakup pembahasan banyak bab sedangkan *dhobit* fiqih cakupannya terkhusus dalam bab-bab tertentu.

Imam as-Suyuthi, al-Maqari al-Maliki, Abdurrohamn bin Jadallah al-Banani al-Maliki dan Ibnu Nujaim mengatakan bahwa :

الْقَاعِدَةُ لَا تَخْتَصُّ بِبَابٍ بِخِلَافِ الضَّابِطِ

[67] Dahlan Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. 4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya : "*Kaidah tidak hanya berlaku pada bab-bab fiqih tertentu saja, berbeda dengan dhobith fiqh.*"

Sebagai contoh kaidah fiqih membasah perilah *thaharah, sholat, puasa, muamalah*. Dari ketiga contoh diatas itu merupakan bab fiqih yang cakupannya luas. Sedangkan *dhobith* contohnya adalah pembahasan khusus dalam wudhu, mandi, tayamum, atau dala, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang membahas hanya tentang bangkai.

c. Kedudukan Kaidah Fikih dalam Pembuatan Hukum

Kaidah fikih memiliki fungsi yang penting dalam memecahkan sebuah hukum syariat dan mengikuti turunannya. Dalam persoalan tentang kaidah fikih, apakah diperbolehkan menjadikan kaidah fikih atau *dhobith* fikih sebagai dalil syar'i yang digunakan dalam penetapan suatu hukum. Ulama berbeda pendapat dalam kedudukan kaidah fikih ini, dan terdapat tiga pendapat dalam hal ini yaitu[68] :

1. Perkataan Al-Juwaini, Ibnu Daqiq, dan Ibnu Nujaim. Mereka berargumentasi tidak diperbolehkannya kaidah fikih dan *dhobith* fikih.
2. Pendapat al-Ghazali, al-Syafi'i, al-Qarafi, Ibnu Basyir, al-Syatibi dari Madzhab *Malikiyah*. Mereka berpendapat bahwa dasar kebolehan dijadikannya kaidah fikih sebagai dalil selama tidak ada perselisihan atau pertentangan yang terputus dari al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.

[68] Muhammad 'Utsman Syabir, *Al-Qawa'id Al-Kulliyyah wa Al-Dhowabith Al-Fiqhiyyah*. (Urdun : Dar Al-Nafais, 2007). 83-86.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Sebagian *Lajnah I'dadu Majallah al-Ahkam al-'Adaliyyah* berbeda pendapat dari asal hukum dari kaidah fikih jika tidak adanya dalil yang berkaitan dalam penentuan hukum dan tidak ditemukan pula terhadapnya *nash* yang jelas dari al-Qur'an maupun sunnah.

d. Pembagian Kaidah Fikih

Untuk memudahkan pengelompokkan permasalahan yang ada pada nantinya, para fuqaha berbeda pendapat tentang jumlah kaidah yang ada. Menurut riwayat al-Ala'i al-Syafi'i, al-Suyuthi, dan Ibnu Nujaim telah mengumpulkan sebanyak 17 kaidah penting dalam mazhab Hanafi.[69] Namun dalam kitabnya *Al-Asybah wan Nazhoir* Karya Imam Al-Suyuthi membagi kaidah fiqih menjadi 5 kaidah pokok yang disusul dengan kaidah-kaidah lanjutannya. Lima kaidah pokok tersebut adalah :

1. اَلْأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا
2. اَلْيَقِيْنُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ
3. اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرِ
4. اَلضَّرَرُ يُزَالُ

[69] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh : Sejarah Dan Kaidah Asasi*, 64.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. الْعَادَةُ الْمُحَكَّمَةُ [70]

Dari kelima kaidah diatas, peneliti akan menggunakan kaidah yang kelima yaitu الْعَادَةُ الْمُحَكَّمَةُ. Peneliti menggunakan kaidah ini karena dinilai sesuai dengan permasalahan yang diangkat peneliti dalam penelitian ini yaitu tentang adat *Sebambangan*.

e. Pengertian Al-'Âdah Muhakkamah

Al-'Âdah Muhakkamah merupakan salah satu bagian dari *Qawaidul Fiqhiyyah*. العادة secara Bahasa terambil dari kata العود dan المعاودة yang artinya pengulangan, maka dari itu العادة secara bahasa berarti sebuah perbuatan atau ucapan ataupun hal lainnya yang sudah dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. محكمة secara bahasa dapat diartikan menghukumi dan memutuskan perkara manusia. Jadi arti dari kaidah ini secara Bahasa adalah sebuah adat atau kebiasaan dapat dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antar manusia.[71]

Adapun pengertian lain dari al-Jurjani tentang pengertian *Al-'Âdah Muhakkamah* :

[70] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh : Sejarah Dan Kaidah Asasi*, 85.
[71] Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf. *Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*. (Pustaka Al-Furqon : 2009), 104.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الْعَادَةُ مَا اِسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُوْلِ وَعَادُوْا اِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya : "*'Adat adalah suatu amaliyah atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara berkelanjutan manusia mau mengulanginya.*"[72]

Terkait *Al-'Âdah Muhakkamah* ada salah satu kaidah dalam kaidah ushul yang memiliki makna yang mirip dengan *Al-'Âdah Muhakkamah* yaitu *al-'Urf*. Sebagian besar ulama memandang sama terhadap dua hal ini, namun adapula ulama atau fuqaha yang memandang dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Al-Ghazali, al-Jurjani dan Ali Haidar berpendapat bahwa dua hal ini merupakan hal yang sama atau semakna (العرف بمعنى العادة) atau (العرف والعادة مترادفان).[73]

Namun Abdul Aziz al-Khayyath memberikan pernyataan yang berbeda dengan mengatakan bahwa *Al-'Âdah Muhakkamah* dan *al-'Urf* adalah dua hal yang memiliki perbedaan. Diantara perbedaan tersebut adalah bahwa *Al-'Âdah Muhakkamah* lebih umum daripada *al-'Urf*. Hal ini dikarenakan menurutnya beliau bahwa *Al-'Âdah Muhakkamah* adalah kebiasaan baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan *al-'Urf* adalah kebiasaan kolektif saja.[74]

[72] Dahlan Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. 206.
[73] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh : Sejarah Dan Kaidah Asasi*.153.
[74] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh : Sejarah Dan Kaidah Asasi*. 153.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

f. Dasar Hukum Kaidah *Al-'Âdah Muhakkamah*

Dasar hukum yang digunakan dalam kaidah ini adalah surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi :

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : "*Dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*"

Adapula dalil lain yang digunakan adalah hadits Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi :

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

Artinya : "*Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik pula di sisi Allah.*"[75]

Dari hadits diatas dapat diketahui bahwa makna yang terkandung di dalamnya dapat dimengerti apabila suatu hal atau pekerjaan dipandang baik bagi umat Islam, maka hal tersebut bisa menjadi salah satu dasar bahwasanya hal tersebut memiliki nilai di mata Allah SWT.

[75] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh : Sejarah Dan Kaidah Asasi*. 155.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara umum syarat dari sebuah tradisi dapat dijadikan sebagai pijakan atau dasar dari sebuah hukum dapat dibagi menjadi empat, yaitu[76] :

1. Tidak bertentangan dengan dalil *nash*
2. Berlaku atau tidak diberlakukan secara umum dan konstan
3. Tradisi itu sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya
4. Tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansional yang dikandung dalam tradisi.

g. Pembagian Al-'Âdah Muhakkamah

Kaidah *Al-'Âdah Muhakkamah* juga bisa dikelompokkan menjadi dua berdasarkan keabsahannya dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu *Shahih* dan *Fasid*.

1. *'Adah Shahih* yaitu sebuah tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syari'at baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun Hadis, tidak mengharamkan suatu yang halal, tidak menghalalkan suatu yang haram, tidak membatalkan hal yang wajib, tidak menggugurkan tujuan dari kemaslahatan, dan tidak pula mendorong kepada suatu hal yang *mafsadah*. Contohnya seperti pemberian barang-barang atau hadiah dari calon suami kepada calon istri sebelum dilangsungkannya akad nikah yang mana pemberian tersebut bukanlah mas kawin, atau orang Indonesia biasa menyebutnya seserahan.

[76] Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh Cetakan VI*. (Surabaya : Khalista, 2017). 283.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Sedangkan *'Adah Fasid* adalah *'Adah* yang berlawanan dengan syari'at yang ada, menghalalkan suatu yang haram ataupun membatalkan hal yang wajib serta dapat mendorong timbulnya suatu *mafsadah* atau kerusakan. Contoh *'Adah Fasid* seperti pada masa jahiliyyah yaitu orangtua akan mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena dianggap sebagai aib keluarga. Jenis ini tentu tidak akan mendapatkan legitimasi di masyarakat.[77]

Selain melalui keabsahannya, sebuah adat dapat juga dilihat dari segi ruang lingkup atau cakupannya. Menurut ruang lingkupnya adat ini dibagi menjadi dua yaitu adat *'Am* dan *Khas*.

1. Adat *'Am*

   Adat *'Am* adalah adat yang bersifat umum yang sudah menjadi kebiasaan tertentu yang berlaku di masyarakat umum atau luas di seluruh daerah.[78] Beberapa contohnya seperti jual beli mobil, maka seluruh alat yang diperlukan untuk mobil seperti kunci, ban cadangan dan lain sebagainya termasuk kedalam harga jual tanpa perbedaan akad.[79]

2. Adat *Khas*

   Sedangkan adat *Khas* adalah suatu kebiasaan yang ada dan berlaku di daerah tertentu dan dalam masyarakat tertentu. Seperti contoh dalam jual

[77] Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh Cetakan VI*. 90-91.
[78] Muhammad Abu Zahroh. *Ushul Al-Fiqh*. (Kairo : Dar Al-Fikr, 1958). 217.
[79] Fatmah Taufik Hidayat, Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim. *Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)*. Jurnal Sosiologi USK Volume 9 (2016). 74.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beli atau perdagangan apabila ditemukan kecacatan pada barang yang dijual maka konsumen dapat mengembalikannya, namun apabila terdapat cacat pada daerah lain pada barang yang sama maka konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.[80]

h. Kaidah Furu' Al-'Âdah Muhakkamah

`*Al-'Âdah Muhakkamah* merupakan kaidah utama yang kemudian akan menyusul dibawahnya kaidah-kaidah lanjutan yang masih berkaitan dengan *Al-'Adah Al-Muhakkamah*. Dibawah ini adalah beberapa kaidah turunan yang ada dalam *Al-'Adah Al-Muhakkamah* :

1) كُلُّ اِسْمٌ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ، وَلَا فِي الشَّرْعِ، فَالْمَرْجِعُ فِيْهِ اِلَى الْعُرْفِ[81]

` Artinya : "*Setiap Perbuatan yang tidak ada batasan baik secara bahasa maupun syariat, maka dikembalikan kepadanya melalui adat atau kebiasaan*."

Maksud dari kaidah ini adalah Allah menurunkan syariat tentang halal dan haramnya sesuatu pada *nash-nash* yang berbahasa arab. Sebagian kata-kata dan kalimat tersebut sudah memiliki tanda-tanda bahasa yang dibatasi seperti matahari, bumi, bulan langit. Kemudian ulama berhenti membahas tentang tanda-tanda kebahasaan. Ulama kemudian membatasi syaariat-syariat dengan tanda-tanda khusus, seperti lafazh sholat zakat, puasa dan lain sebagainya. Namun adapula

[80] Fatmah Taufik Hidayat. *Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)*. 74.
[81] Muhammad Mushtofa Az-Zahili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahibu Al-Arba'ati*. (Dar Al-Fikr, Damaskus, 2006). 314.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagian lafaz yang yang dikembalikan kepada manusia berdasarkan adat dan kebiasaan mereka seperti jual beli dan pernikahan yang tidak memiliki batasan pasti dalam syariat dan juga batasan dalam agama. Karena sifat manusia berbeda-beda yang dipengaruhi oleh adat kebiasaan pada waktu dan tempat. Maka dari itu digunakanlah adat dan kebiasaan.[82]

2) اِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ اِذَا اِطَّرَدَتْ اَوْ غَلَبَتْ[83]

Artinya : "*Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum adalah adat yang dilakukan secara terus menerus dan berlaku untuk umum*."

Yang dimaksud dalam kaidah ini adalah perbuatan yang berlaku secara terus menerus dalam setiap waktu dengan syarat tidak bertentangan dengan *Nash* yang ada dan juga berlaku bagi umum dan orang banyak. Contohnya adalah apabila seseorang sudah berlanggaran koran dan selalu diantarkan kerumahnya dan ketika koran tersebut tidak diantarkan ke rumahnya maka ia dapat menuntut pihak koran tersebut. [84]

[82] Muhammad Mushtofa Az-Zahili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahibu Al-Arba'ati*. 314
[83] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 295.
[84] Fatmah Taufik Hidayat. *Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)*. 77.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْاَلْفَاظُ اِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُوْنَ الْمُتَأَخِّرُ الْلاَّحِقُ[85]

Artinya : "*Kebiasaan yang diberlakukan padanya suatu ketetapan hukum, hanyalah yang datang mendahului (hukum) bukan yang datang setelahnya*."

Maksud dari kaidah ini adalah sebuah kebiasaan dapat dijadikan sebagai sebuah hukum yang berlaku apabila kebiasaan tersebut sudah ada sebelum adanya hukum yang mengatur tentang hal tersebut, bukan kebiasaan tersebut datangnya setelah hukum tentang hal tersebut ada.[86]

4) الْحَقِيْقَةُ تُتْرَكُ بِدَلاَلَةِ الْعَادَةِ [87]

Artinya : "*Arti hakiki (yang sebenarnya) dapat ditinggalkan karena adanya petunjuk dari adat*."

Maksud dari kaidah ini adalah petunjuk yang terdapat pada lafaz Yang hakiki dapat ditinggalkan dan tidak dijadikan pengibaratan jika terdapat petunjuk *'Urf* dan adat terhadap penggunaan lafaz atau kata yang dapat mengubah maka

[85] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 297.
[86] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 297.
[87] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 299.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hakikinya. Dan hukum yang dibangun dari makna kata tersebut adalah yang digunakan pada adat atau kebiasaan yang berlaku.[88]

5) [89] اَلْكِتَابُ كَالْخِطَابِ

Artinya : "*Apa yang ditulis sama dengan apa yang diucapkan*."

Maksud dari kaidah ini adalah segala yang ditulis seperti diucapkan secara lisan. Karena maksud dari ucapan ini adalah perkataan yang dilontarkan, secara lisan seperti halnya dengan perkataan yang ditulis kedalam tulisannya.[90]

6) [91] اَلْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

Artinya : "*Sesuatu yang sudah dianggap baik sebagai 'Urf seperti yang disyaratkan menjadi syarat*."

Contoh dari penerapan kaidah ini adalah kasus menjual buah yang masih ada di pohon. Menurut hukum *qiyas*, jual beli ini salah satu jual beli yang dilarang

[88] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 300.
[89] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 301.
[90] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 301.
[91] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 306.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan tidak sah karena jumlahnya yang tidak jelas (*majhul*). Namun hal ini menjadi sudah biasa terjadi di masyarakat sehingga ulama kemudian memperbolehkannya.[92]

7) الْتَّعْيِيْنُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِيْنِ بِالنَّصِّ [93]

Artinya : "*Sesuatu yang penetapan hukumnya berdasarkan 'Urf adalah sama kedudukannya seperti penetapan oleh Nas*."

Maksud dari kaidah ini adalah suatu hal yang yang ditetapkan oleh *'Urf* maka secara khusus menjadikannya sebuah ketetapan atas hal tersebut dan diambil pula hukum dari adat tersebut.[94]

8) لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامُ بِتَغَيُّرُ الْأَ زْمَانِ [95]

Artinya : "*Tidak dipungkiri berubahnya suatu hukum tergantung dengan perbahan zaman (waktu)*."

Maksud dari kaidah ini sesungguhnya perubahan suatu tatanan, keadaan dan zaman banyak mempengaruhi banyaknya perubahan hukum-hukum syariat yang berasal dari ijtihad. Hal itu dikarenakan hukum-hukum syariat dibentuk

[92] Dahlan Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. 241.
[93] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 306.
[94] Ya'qub bin Abdul Wahhab Al-Bahisin, *Qawa'id Al-'Adah Al-Muhakkamah*. (Maktabah Ar-Rusyd (Riyadh : 2012). 197.
[95] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 310.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berdasarkan kebiasaan manusia. Dan adat mereka dapat mengubah tatacara dari suatu perbuatan.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلَا فِى اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيْهِ اِلَى الْعُرْفِ[96](9

Artinya : "*Semua yang sudah diatur oleh syara' secara mutlak tanpa ada ikatan atau qayyid dan tidak ada ketentuannya secara pastidalam agama dan tidak ada juga dalam bahasa, maka hal tersebut dikembalikan kepada 'Urf*."

Contoh kasus dalam kaidah ini adalah penggunaan mata uang rupiah dalam bertransaksi sehari-hari bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia.[97] Tidak ada ketentuan yang mengharuskan transaksi menggunakan mata uang apa, namun karena di Indonesia menggunakan rupiah maka sudah menjadi kebiasaan warga Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar transaksi. Namun apabila terdapat orang yang tidak menggunakan rupiah maka diperbolehkan saja tergantung kesepakatan dari para pihak terkait.

[96] Dahlan Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. 243.
[97] Dahlan Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. 244.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dengan kata lain, ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku dan juga terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.[98]

Jenis penelitian ini digunakan guna mengetahui lebih dalam dan lebih rinci terkait masalah yang akan dibahas. Dan juga guna menemukan fakta-fakta yang mungkin terlewati. Kemudian setelah diketahui secara rinci barulah permasalahan tersebut dibahas menggunakan yuridiksi yang ada.

[98] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 126.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan untuk pembahasan terkait judul penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.[99]

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap tokoh adat dan juga masyarakat yang ada di daerah tersebut. Peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.[100] Pendekatan ini relevan dengan penelitian yang akan digunakan karena wawancara yang dilaksanakan hasilnya menjadi sebuah kata-kata yang menjadi informasi dan juga sumber data utama.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dusun Terbanggi Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Desa Terbanggi dipilih karena masih banyak masyarakat yang memegang teguh adat yang ada didaerahnya, salah satunya *Sebambangan*. Dusun ini juga dijuluki desa adat oleh masyarakat karena untuk daerah sekitarnya dusun ini merupakan pusat adat untuk daerah tersebut, bahkan balai adat desa ada di dusun Terbanggi ini. Di Dusun Terbanggi juga masih

[99] Lexi J. Moleong, *Metodelogi Kualitatif*, cet. ke- 20 (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 4.
[100] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016), 14.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

banyak masyarakat yang memiliki gelar adat yang menandakan bahwasanya daerah tersebut masih memiliki adat yang kental. Dusun Terbanggi juga merupakan tempat para tokoh adat untuk daerah sekitarnya. Masyarakat desa lain akan memanggil tokoh adat dari Dusun Terbanggi apabila ingin melaksanan adat *Sebambangan* ataupun adat lainnya.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Utama

Sumber data utama yang digunakan merupakan hasil wawancara dan dokumentasi dari narasumber yang ada di Desa Terbanggi Kabupaten Lampung Timur. Dan juga dari hasil pengamatan di tempat terkait apabila dilakukan secara langsung. Apabila tidak dapat dilakukan wawancara secara langsung maka sumber data utama berasal dari rekaman suara selama wawancara. Daftar narasumber yang akan diwawancarai antara lain :

Tabel 1.3

Narasumber

No.	Nama	Peran
1.	Bapak Izwan STP *Rajo Pusran*	Tokoh Adat Dan Pelaku *Sebambangan*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.	Bapak H. M. Yusuf *Tuan Siwo Mergo*	Perangkat Desa
3.	Bapak Syahrudin A. M. *Minak Rajo Bandar Sah*	Tokoh Adat

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan bersumber dari pustaka-pustaka seperti buku, jurnal mauapun internet yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dapat juga menggunakan undang-undang yang berlaku terkait masalah yang dibahas.

Sumber data berupa buku adalah buku-buku hukum pidana seperti karya Prof. Dr. Masruchin Ruba'i dengan judul Buku Ajar Hukum Pidana dan karya R. Sugandhi berjudul KUHP dan Penjelasannya. Ada juga buku-buku yang membahas terkait *Al-'Adah Al-Muhakkamah* seperti *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahibu Al-Arba'ati, Qawa'id Al-'Adah Al-Muhakkamah, al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat.*

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara (interviewer)* yang mengajukan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pertanyaan dan yang *diwawancarai (interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan.[101]

Maksud diadakannya wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain : mengkontruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan medatang; memverifikasi, mengubah dan memperluas info dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia (*triangulasi*); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. [102]

Model wawancara yang digunakan adalah wawancara semi berstruktur. Wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara.[103] Pewawancara memiliki beberapa pertanyaan yang sama yang diajukan ke setiap narasumber, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang timbul sebagai akibat dari jawaban dari narasumber.

Tujuan dari penggunaan metode ini sendiri adalah untuk memperdalam pengetahuan tentang alasan masih dilestarikannya adat *Sebambangan* yang terjadi di Desa Terbanggi Kabupaten Lampung Timur. Adapun pihak yang akan

[101] H. Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatip Untuk Pelatihan*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 69.
[102] Basrowi, Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008). 127.
[103] Imami Nur Rachmawati. *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Keperawatan Indonesia Volume 11 No. 1 (2007). 36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diwawancarai adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, masyarakat sekitar dan juga pihak-pihak lain yang sekiranya diperlukan.

F. Metode Analisis Data

a. Editing

Proses pemeriksaan kembali terhadap catatan, berkas-berkas, wawancara informan yang sudah dikumpulkan oleh peneliti di lapangan yaitu di dusun Terbanggi, di lihat mana saja yang bisa dijadikan acuan agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan jawaban dari para narasumber, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, dan keragaman satuan data.

b. Klasifikasi

Tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. Peneliti mengklasifikasikan berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada tahap analisis. Kumpulan data yang didapat setelah wawancara di lapangan dan setelah melalui tahap editing yaitu pemisahan atau pemilihan data mana yang dianggap penting atau relevan. Kemudian data dikumpulkan dan disususn dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.

c. Verifikasi

Peneliti melalukan pengecekan kembali terhadap data yang sudah dikumpulkan dengan kenyataan yang ada dilapangan, untuk memperoleh keabsahan data. Maka peneliti menemui kembali para informan yang sudah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diwawancara guna memberikan hasil wawancara yang telat diedit dan diklasifikasi untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat akui keabsahan dan validitasnya.

d. Analisis

Peneliti menganalisis permasalahan yang sudah didapatkan dari tempat penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan hasil dari wawancara dengan para narasumber di dusun Terbanggi dan teori-teori baik dari hukum pidana maupun kaidah *al-'Adah al-Muhakkamah* yang kemudian dihubungkan antara satu sama lain guna memperoleh kejelasan terhadap hal yang diteliti. Analisis ini penulis akan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami baik bagi peneliti maupun orang lain agar sekiranya dapat memberikan manfaat dimasa yang akan datang.

e. Kesimpulan

Ini adalah tahapan terakhir setelah analisis yang dikerjakan selesai. Peneliti akan memberikan kesimpulan dan ulasan terhadap adat *Sebambangan* dari hasil penelitian di lapangan dengan teori yang digunakan. Tujuan dari kesimpulan ini untuk memberikan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan sesuai rumusan masalah yang digunakan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Keadaan Tempat Penelitian di Dusun Terbanggi Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

Dusun Terbanggi merupakan dusun adat khususnya untuk Desa Muara Gading Mas Labuhan Maringgai. Desa Muara Gading Mas memiliki jumlah penduduk 10.477 orang yang terdiri dari 5.363 laki-laki dan 10.477 perempuan. Kepala Dusun Terbanggi bernama Andhika Ibrahim dan Kepala Adat Dusun Terbanggi adalah Suttan Rajo Paku Alam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Desa ini menjadi pusat pelaksanaan adat yang ada di desa sekitar dengan ditandai adanya balai adat (*nuwo sesat*) di Dusun Terbanggi. Bahkan balai adat (*nuwo sesat*) di Dusun Terbanggi ini merupakan balai adat termewah yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Khusus di Dusun Terbanggi ini 100% masyarakatnya merupakan masyarakat adat asli Lampung dan bahasa yang digunakan pun Bahasa Lampung. Marga masyarakat adat Dusun Terbanggi adalah Lampung Abung dengan Marga Subing.

Denah Dusun Terbanggi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Latar Belakang Masih Dilaksanakannya Adat *Sebambangan* di Dusun Terbanggi

Sebagai dusun adat tentunya masyarakat dusun tersebut turut melestarikan adat yang ada karena merekalah yang mengerti terkait adat yang ada dan salah satunya adalah adat *Sebambangan* ini. Adat ini telah ada sejak zaman dahulu kala bahkan sebelum para masyarakat saat ini lahir. Tentu setiap masyarakat adat ingin adatnya tetap lestari agar warisan nenek moyang mereka tidak hilang ditelan waktu. Ditambah pada zaman teknologi yang sudah maju ini biasanya para anak muda tidak terlalu peduli dengan adat daerah mereka karena pengaruh dari kemajuan teknologi ini.

Beberapa pertanyaan saat wawancara membahas tentang alasan dan latar belakang para masyarakat Dusun Terbanggi ini dalam melestarikan dan merawat adat nenek moyang mereka. Dalam wawancara dengan Bapak Izwan beliau mengatakan :

"*Beberapa alasan mengapa melakukan adat Sebambangan karena itu merupakan tradisi, jika dalam hal nasional atau umum kan disebut lamaran. Salah satu adat orang lampung kalau mau ijab qabul atau berkeluarga adalah adat Sebambangan. Karena adat Sebambangan ini sudah merupakan adat sejak zaman dulu sejak nenek moyang. Alasan utama adat Sebambangan karena ini merupakan adat. Atau bisa jadi karena tidak disetujui oleh salah satu orangtua kedua calon. Biasanya karena faktor ekonomi atau jabatan. Namun si perempuan sudah sangat cinta maka satu-satunya jalan adalah dengan adat Sebambangan ini. Ada juga*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tujuan lain orang ini ngelakuin adat Sebambangan. Nah mereka ada juga yang ingin dapet gelar adat karena orang nikahnya pakai adat biasanya pengen juga punya gelar adat biar dipandang sama masyarakat. Nanti biasanya mereka nikah sama orang yang sudah punya gelar adat biar mereka bisa dapet gelar adat juga. Bisa juga karena memang gak direstui sama orangtuanya sehingga adat Sebambangan inilah caranya."[104]

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa salah satu alasan mengapa adat *Sebambangan* ini masih dilaksanakan dan dilesatarikan karena masyarakat Dusun Terbanggi menjunjung tinggi adat mereka. Terlebih karena daerah mereka merupakan daerah khusus adat tentu saja mereka memiliki tanggung jawab terhadap adat tersebut.

Tentu sebagai masyarakat adat mereka ingin adat ini tetap lestari khususnya di daerah mereka. Karena jika bukan mereka maka siapa lagi yang akan menjalankan adat ini, siapa lagi yang akan melestarikan adat *Sebambangan* ini. Hal ini yang ditanamkan pula kepada para anak cucu mereka. Apabila anak mereka menikah maka akan menggunakan adat *Sebambangan* salah satunya. Baik calonnya dari masyarakat Lampung juga maupun berasal dari masyarakat luar Lampung.

Alasan lain mengapa adat ini masih dilestarikan adalah karena faktor tidak setujunya salah satu orangtua calon pengantin ini. Adat *Sebambangan* ini dapat dijadikan sebagai alternatif terakhir apabila tidak direstuinya hubungan mereka.

[104] Izwan STP Gelar *Rajo Pusran*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Alasan tidak direstui juga biasanya karena faktor ekonomi si calon pria yang bisa terbilang kurang atau tidak sepadan dengan calon perempuannya. Tentunya orangtua ingin anaknya hidup berkecukupan bukan hidup bersusah-susahan.

Alasan selanjutnya adalah faktor jabatan. Faktor jabatan juga bisa menjadi tolak ukur menilai calon pendamping hidup anaknya. Faktor ini berkaitan dengan faktor ekonomi diatas karena semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin tinggi pula penghasilannya. Dan juga semakin tinggi jabatan mungkin bisa membantu mengangkat keluarga mereka. Dari jabatan ini mereka akan menilai apakah lelaki yang akan menikahi anaknya memiliki jabatan yang cukup baik yang bisa menjamin kelangsungan hidup anak mereka. Begitu pula sebaliknya apabila si perempuan berasal dari keluarga yang biasa saja sedangkan laki-lakinya memiliki jabatan yang cukup tinggi tentu menjadi pertimbangan apakah lelaki yang memiliki jabatan hanya menikah dengan perempuan biasa. Karena orang Lampung juga terkenal memiliki gengsi yang tinggi sehingga faktor ini tentu diperhatikan oleh pihak keluarga masing-masing.

Selanjutnya menurut Bapak Izwan adalah agar *bujang* atau *gadis* memiliki gelar adat. Nanti apabila salah satu pihak baik antara *bujang* dan *gadis* ada yang memiliki gelar adat maka calonnya pun dapat memiliki gelar adat dengan prosesi tertentu. Maka dari itu adat *Sebambangan* ini juga tetap dilestarikan karena dapat memberikan gelar adat kepada masyarakat adat Lampung.

Terakhir karena hubungan yang tidak direstui. Jika *bujang* dan *gadis* ini sudah lama kenal sudah ingin menyegerakan menikah namun ternyata ada keluarga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang tidak merestui. Maka *bujang gadis* ini nanti akan melakukan adat *Sebambangan* agar direstui.

Adapun hasil wawancara lain dengan salah satu toko adat yaitu Bapak Syahruddin AM mengatakan :

"*Perempuan yang sudah dibawa lari untuk adat Sebambangan memiliki rasa gengsi apabila ia kembali ke rumah karena tidak jadi melaksanakan adat Sebambangan. Mereka malu apabila kembali ke rumah dan tidak jadi melakukan adat Sebambangan. Ini bisa jadi omongan orang kalau kembali kerumah. Istilahnya sudah pergi kalau kembali bisa dibilang sudah bukan cewek lagi karena sudah pergi sama cowok lain. Bisa-bisa gak ada cowok desa yang mau lagi, karena sudah larian sama cowok lain.*"[105]

Penjelasan Bapak Syahruddin AM senada dengan yang dikatakan Bapak Izwan terkait alasan masih maunya masyarakat Lampung melakukan adat *Sebambangan* adalah karena gengsi. Tingginya gengsi masyarakat Lampung membuat adat ini tetap lestari dan dilaksanakan walaupun prosedurnya cukup rumit dan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak murah. Dalam hal ini Bapak Syahruddin AM menjelaskan jika kedua calon ini sudah melakukan adat *Sebambangan* namun batal ditengah pelaksanaannya. Tentunya ini juga menjadi salah satu alasan adat *Sebambangan* ini masih tetap ada. Karena apabila sudah terlanjur dilakukan namun batal ditengah jalan ini akan membuat malu si

[105] Syahruddin AM Gelar *Minak Rajo Bandar Sah*, Wawancara (20 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perempuan, bahkan keluarganya pun terkena imbasnya dari gagalnya adat ini. Berangkat dari hal tersebut maka adat *Sebambangan* ini masih ada dan terjaga khususnya di Dusun Terbanggi ini.

Nama lain adat *Sebambangan sendiri* adalah lelarian atau larian atau kawin lari. Apabila kedua pasangan sudah melaksanakan adat *Sebambangan* si perempuan akan dibawa oleh pasangannya ke rumah pasangannya. Dan apabila ternyata adat *Sebambangan* ini gagal ditengah jalan tentunya si perempuan akan malu karena bisa saja dianggap perempuan tidak baik karena menginap di tempat laki-laki walaupun ada orangtuanya di dalamnya. Ia bisa saja sudah dianggap "tidak perempuan" oleh orang lain karena sudah tinggal dirumah laki-laki lain. Bisa jadi ia akan sulit mendapatkan calon jika hal ini terjadi. Hal seperti ini jugalah yang mendorong adat ini tetap ada dan terjaga sehingga adat ini tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman saat ini.

Ada kemungkinan bahwasanya adat *Sebambangan* ini tidak disetujui oleh beberapa pihak. Lantas bagaiamana apabila hal ini terjadi. Apabila pihak *gadis* tidak setuju dengan *Sebambangan* atau calon laki-laki yang akan menikahi *gadis*, mereka akan menaikkan uang adat atau *tengepik* secara drastis yang sekiranya tidak dapat dipenuhi oleh pihak *bujang*.

Tabel 1.4

Alasan Masih Dilaksanakannya *Sebambangan*

No.	Alasan Masih Dilaksanakannya Adat *Sebambangan*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1.	Untuk melestarikan adat nenek moyang agar tidak hilang
2.	Faktor ekonomi atau jabatan
3.	Untuk mendapatkan gelar adat
4.	Tingginya gengsi keluarga
5.	Karena tidak direstuinya hubungan oleh salah satu pihak keluarga

C. Analisis Hukum Pidana dalam Fenomena Adat *Sebambangan* di Dusun Terbanggi

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya pada kerangka teori tentang pengertian dari adat *Sebambangan* maupun pengertian dari hukum pidana. Adanya kasus di desa tersebut menjadi dasar mengapa adat *Sebambangan* ini dianalisis menggunakan hukum pidana, khususnya pada pasal penculikan. Terkait pidana, pengertian dari pidana sendiri memiliki banyak pengertian menurut para ahli, namun pada intinya terdapat kesamaan konsep dari pengertian pidana yaitu sebuah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum ataupun undang-undang yang berlaku.

Dalam poin ini peneliti akan membahas bagaimanakah posisi adat *Sebambangan* jika dilihat dari segi hukum pidana. Karena pada waktu yang lalu pernah terjadi permasalahan orang hilang yang ternyata setelah ditelusuri sedang melakukan adat *Sebambangan*. Apakah adat *Sebambangan* ini melanggar hukum yang ada di Indonesia jika dilihat dari hukum pidana karena alur pelaksanaan dari adat *Sebambangan* ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam adat *Sebambangan* ini yang menjadi permasalahan adalah tatacara yang digunakan dalam pelaksanaan adat *Sebambangan* ini. Karena berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para tokoh di dusun Terbanggi, adat *Sebambangan* ini biasa juga disebut sebagai *lelarian* atau larian. Adat *Sebambangan* ini bisa terjadi karena para pasangan atau *bujang* dan *gadis* ingin melakukan pernikahan.

Bujang dan *gadis* ini tentunya tidak serta merta melakukan adat *Sebambangan* tanpa alasan. Banyak alasan yang mendasari mereka melakukan adat *Sebambangan* ini dalam proses pernikahan mereka. Bisa jadi karena keluarga mereka merupakan keluarga asli dari suku Lampung sehingga mereka terdorong untuk melaksanakan adat *Sebambangan* ini agar adat ini tetap lestari. Atau bisa juga karena perbedaan kasta ekonomi antara kedua calon sehingga mereka menggunakan adat *Sebambangan* ini sebagai salah satu sarana agar mereka bisa menikah.

Namun menurut Bapak Syamsuddin, *Sebambangan* ini ternyata tidak hanya tentang larian saja, namun beliau membagi adat *Sebambangan* ini menjadi 3 macam, yaitu *Pinang, Sebambangan sedang* dan *Sebambangan kecil (larian).*[106] Namun dalam wawancara dengan bapak Izwan menurut beliau adat *Sebambangan* ini adalah adat larian sebagaimana diketahui oleh peneliti pada awalnya. Namun

[106] Syahruddin AM Gelar *Minak Rajo Bandar Sah*, Wawancara (20 November 2020).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pada penelitian kali ini peneliti mengambil penelitian skripsi terkait adat *Sebambangan* larian atau *Sebambangan* kecil.

Adapun alur pelaksanaan adat *Sebambangan* yang ada di dusun Terbanggi berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan antara *bujang* dan *gadis* untuk melaksanakan adat *Sebambangan*.
2. *Bujang* dan *gadis* memilih tanggal pelaksanaan kapan *gadis* akan *larian* dari rumahnya menuju rumah *bujang*.
3. *Bujang* dan *gadis* membuat surat peninggalan dan *bujang* juga meninggalkan *tengepik* atau *dau adat* atau uang adat dengan jumlah kelipatan 3, bentuknya bisa dalam ratus ribu, juta, puluh juta ataupun angka kelipatan 3 lainnya. Di dalam surat peninggalan tersebut berisi bahwasanya mereka melakukan adat *Sebambangan* atas dasar mau sama mau bukan atas dasar paksaan. Dan diakhir surat juga terdapat tanda tangan *bujang* dan *gadis* sebagai tanda bahwa itu benar surat yang mereka tulis.
4. *Bujang* dan *gadis* menaruh surat peninggalan dan uang adat secara tersembunyi di kamar *gadis*.
5. *Bujang* membawa *gadis* pergi ke rumahnya atau rumah keluarganya tanpa izin langsung dengan orantuanya.
6. Ketika *bujang* dan *gadis* tiba dirumah *bujang* maka *gadis* ini akan ditanyai tentang asal-usulnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Kemudian setelah surat itu diketahui maka pihak keluarga *bujang* bersama dengan beberapa tokoh mendatangi kampung *gadis* untuk melakukan *ngetak salah* atau mengaku salah.
8. Dalam *ngetak salah* ini terjadi pembicaraan tentang uang adat yang diberikan tadi apakah sudah cukup atau belum dan juga tentang rencana selanjutnya dalam prosesi pernikahan nanti.

Yang menjadi permasalahan disini adalah pada saat *bujang* membawa pergi *gadis* secara diam-diam tanpa izin orangtuanya secara langsung. Jika dilihat dari KUH Pidana, maka ada beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sesuai dengan peristiwa ini yaitu antara pasal 328 hingga pasal 332. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas setiap pasal tersebut dengan fenomena yang ada dalam adat *Sebambangan* berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber di dusun Terbanggi.

Dalam pasal 328 berbunyi "*Barang siapa melarikan (menculik) orang lain dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk membawa dia dibawah penguasaannya atau dibawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum, atau untuk menyengsarakan orang itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun.*"[107] Penjelasan dari pasal ini apabila ada seseorang yang membawa pergi orang lain dari tempat kediamannya dengan cara menculik yang mana itu merupakan perbuatan melawan hukum, atau bahkan terbesit niatan untuk melakukan penyengsaraan maka bisa dinilai bahwa perbuatan

[107] R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, 346.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat diberikan hukuman penjara.

Apabila dilihat dari fenomena adat *Sebambangan* ini, ada sedikit kesamaan yaitu membawa pergi orang lain dari kediamannya. Namun dalam adat *Sebambangan* tidak ada unsur penyengsaraan dari pihak yang dilarikan. Bahkan perempuan yang dibawa pun atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak lain. Lain hal dengan kasus yang pernah terjadi di dusun Terbanggi seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang yaitu *gadis* yang dibawa belum siap untuk melakukan adat *Sebambangan*, namun *bujang* sudah ingin cepatnya menikah sehingga memaksa *gadis* untuk melakukan adat *Sebambangan* yang padahal belum siap. Sehingga terjadilah permasalahan hukum yang membuat perbuatan *bujang* dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena membawa pergi orang lain yang masih dibawah kuasa orangtuanya dengan adanya pemaksaan bukan atas kemauan sendiri. Bahkan pada akhirnya *bujang* tersebut dimasukkan ke dalam penjara atas pelaporan penculikkan terhadap orang lain.

Sedangkan dalam pasal 330 memiliki konteks yang hampir sama terkait membawa pergi orang lain, namun dalam pasal ini mengkhususkan dalam hal membawa pergi atau mecabut orang yang masih dibawah umur dari kuasanya bisa dibilang jika dikaitkan dalam adat *Sebambangan* adalah orangtua atau walinya. Adapun bunyi pasal 330 KUH Pidana adalah "*Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang dibawah umur dari kuasa yang sah menguasai orang itu atau*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dari penjagaan orang yang berhak menjaga dia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun."[108]

Namun dipasal ini ternyata lebih khusus apabila membawa lari orang ataupun mencabut orang yang ternyata masih belum mencapai usia. Dan dalam penjelasannya dalam buku KUH Pidana dan Penjelasannya yang dibuat oleh R. Sughandi bahwasanya yang dimaksud dibawah umur memiliki batas hingga usia 12 tahun. Namun apabila ditemukan fakta bahwasanya korban bukan benar-benar diculik dan pergi atas kemauannya sendiri maka tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum sesuai pasal ini.

Jika dikaitkan dengan adat *Sebambangan* pasal ini dirasa kurang cocok karena ada kekhususan yang disebutkan didalamnya yaitu berada dibawah umur dengan batas umur 12 tahun. Terlebih adat *Sebambangan* adalah adat yang berkaitan dengan pernikahan. Di Indonesia sendiri batas umur dari pernikahan adalah 19 tahun bagi pria maupun wanita berdasarkan peraturan terbaru. Hal ini dapat dikecualikan apabila terjadi dispensasi nikah. Peneliti menilai jika pasal ini tidak cocok jika digunakan dalam adat *Sebambangan* karena adanya batasan umur, sedangkan batasan umur menikah sendiri adalah 19 tahun.

Selanjutnya dalam pasal 331 KUH Pidana juga masih membahas tentang penculikan. Pasal 331 tersebut berbunyi "*Barang siapa yang dengan sengaja menyembunyikan orang dibawah umur yang dicabut atau mencabut dirinya*

[108] R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, 347.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

daripada kuasa yang dengan sah menguasai itu atau dari penjagaan orang yang berhak menjaga dia, atau dengan sengaja menyembunyikan anak itu jika dicari oleh pegawai negeri atau polisi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun, atau jika anak itu dibawah 12 tahun umurnya dengan penjara selama-lamanya 7 tahun."[109]

Terdapat 3 kategori penculikan yang bisa diambil dalam pasal 331 ini, antara lain :

1. Yang dilarikan dari orangtua atau walinya
2. Yang melarikan diri dari orangtua atau walinya;
3. Yang dilarikan atau melarikan diri dari orangtua atau walinya ketika anak itu dicari oleh pegawai negeri ataupun polisi.

Namun dalam pasal tersebut juga dijelaskan apabila ternyata anak tersebut masih belum mencapai umur (12 tahun) kemudian orang tersebut menyembunyikan orang yang diculik dan ketika dicari atau ditanyai oleh pihak berwajib diketahui berbohong maka penculik bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dalam pasal ini.

Jika dihubungkan dengan adat *Sebambangan*, pasal ini lebih masuk kepada penculikan pada anak yang mana batas umurnya adalah 12 tahun, sedangkan pernikahan memiliki batas umur 19 tahun. Sebenarnya apabila dalam pasal ini tidak disebutkan batasan umur maka bisa saja pasal ini dijadikan dasar pelaporan dalam adat *Sebambangan* ini karena dalam poin 1 dan 2 bisa masuk dalam prosesi adat

[109] R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, 348

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebambangan. Karena prosesi atau tatacara dalam adat *Sebambangan* karena *bujang* membawa pergi *gadis* dari orangtuanya dan *gadis* juga melarikan diri dari rumahnya.

Dalam pasal 332 KUH Pidana membahas khusus tentang melarikan wanita. Dalam pasal ini terdapat 4 poin yang menjelaskan pasal ini. Bunyi pasal ini adalah :

1. *Karena melarikan wanita dipidana :*

   Ke-1 dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, barang siapa melarikan wanita dibawah umur dengan tiada izin orangtuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan wanita itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan maupun tiada perkawinan.

   Ke-2 dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, barang siapa melarikan wanita dengan akal tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan, maupun tiada perkawinan

2. *Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan*
3. *Pengaduan itu dilakukan :*

a. *Jika wanita itu dibawah umur waktu dibawa lari, oleh wanita itu sendiri, oleh orang yang harus memberi izin, kalau ia kawin;*
b. *Jika dia sampai umur waktu dibawa lari, oleh wanita itu sendiri atau oleh suaminya.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. *Bilamana yang membawa lari telah kawin dengan wanita yang dibawanya lari itu, serta bagi perkawinan itu berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pemidanaan tak dapat dilakukan sebelum perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah.*" [110]

Pasal ini berkesinambungan dengan prosesi adat *Sebambangan* karena objeknya langsung tertuju kepada wanita. Dalam poin 1 dijelaskan bahwa pasal tersebut tertuju bagi penculikan dengan korban anak perempuan. Baik hal tersebut merupakan keinginan wanita tersebut namun tidak atas izin dari orangtua atau walinya dapat dihukum dengan penjara.

Namun penuntutan hanya dapat dilakukan jika adanya aduan. Aduan tersebut bisa diajukan oleh wanita itu sendiri ataupun orangtuanya atau walinya jika ia masih dibawah umur. Jika dia sudah berumur maka bisa ia adukan sendiri ataupun melalui suaminya apabila sudah menikah. Dalam poin ke 4 dijelaskan apabila ternyata dalam pelarian tersebut wanita tersebut melakukan pernikahan dengan yang membawanya lari dan perkawinan atau pernikahan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka pernikahan tersebut sah dan pemidanaan tidak dapat berlaku sampai adanya pernyataan dari pengadilan bahwasanya pernikahan tersebut tidak sah.

Jika dikaitkan dengan adat *Sebambangan*, pasal ini memiliki korelasi dengan adat *Sebambangan* ini. Karena tujuan dari dibawa lari wanita atau *gadis* ini

[110] R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, 349-350.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah untuk dinikahkan. Namun dalam adat *Sebambangan* pernikahan tidak terjadi pada saat mereka lari. Menurut hasil wawancara dengan para narasumber, setelah mereka *larian*, maka keluarga dari pihak *bujang* dan juga beberapa tokoh adat setempat akan mendatangi keluarga dari pihak *gadis* untuk melakukan prosesi *ngetak salah* atau *salah perkara salah* (mengaku salah).

Bapak Izwan menjelaskan tentang prosesi ini dengan kata-kata *Setelah itu tahapan selanjutnya yaitu bujang gadis tersebut kalo misalnya ternyata beda kampung maka ada yang namanya salah perkara salah atau kalau bahasa adatnya disini disebut ngetak salah kalo bahasa Indonesianya ngaterkan salah. Ini maksudnya menyelesaikan permasalahan antar kampung kalo misalnya dia ternyata bujang gadis ini beda kampung. Nah kalo misalnya sudah masuk ke prosesi ngetak salah ini kedua kampung ini rembukan atau musyawarah yang tempatnya di kampung perempuan. Nanti ada perwakilan dari kampung si laki-laki datang ke kampung perempuan. Nah nanti yang dari laki-laki ini ngomong kalo misalnya mereka ini mau minta maaf karena sudah ngambil anak perempuan dari desa mereka ini. Utusan dari laki-laki biasanya bawa sekitar 4-5 orang. Utusan dari pihak laki-laki nanti bawa seserahan kayak dodol atau juadah balak (kue besar), sirih (ugai cambai), buah pinang sama rokok (temakau).*"[111].

Dalam sebuah perbuatan apabila perbuatan tersebut ingin diancam sebagai sebuah tindakan pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari

[111] Izwan STP Gelar *Rajo Pusran*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebuah tindak pidana. Peneliti menggunakan unsur pidana yang dikemukakan oleh EY. Kanter dan SR. Sianturi yaitu :

1) Subjek
2) Kesalahan
3) Bersifat melawan hukum
4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggaran yang bisa diancam oleh pidana
5) Waktu, tempat dan keadaan.[112]

Poin pertama menjelaskan bahwa harus adanya subjek atau pelaku. Adat *Sebambangan* tentu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia karena adat tersebut berkaitan dengan pernikahan manusia. Sehingga adat ini masuk kedalam unsur pertama.

Poin kedua adalah adanya kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat perbuatan yang dilakukan. Apakah perbuatan yang ada dalam adat *Sebambangan* ini termasuk kedalam sebuah kesalahan atau tidak. Dalam hal ini kesalahan yang dibuat adalah mengambil wanita yang bukan kuasanya. Namun *gadis* dalam hal ini secara sukarela bukan atas paksaan, bahkan mereka meninggalkan sepucuk surat pemberitahuan bahwa mereka sedang melakukan adat *Sebambangan*. Nanti pada akhirnya dalam prosesi *ngetak salah* wanita tersebut dikembalikan kepada

[112] Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, 122.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

orangtuanya sekaligus sebagai bentuk *permohonan maaf* dari keluarga *bujang* atas membawa pergi anak perempuan mereka.

Poin ketiga tindakan tersebut termasuk kedalam tindakan yang bersifat melawan hukum. Jika dilihat dari kacamata pidana, maka prosesi yang ada memang terdapat unsur melawan hukum pidana karena dalam KUH Pidana adanya larangan untuk mengambil wanita yang bukan kuasanya, hal tersebut termaktub dalam pasal 328, 330, 331 dan 332.

Namun tidak ada undang-undang yang secara khusus membahas tentang adat *Sebambangan*, terlebih dalam hal pidana. Bahkan dalam pasal 18 B UUD 1945 dan juga pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 memberikan hak-hak khusus kepada masyarakat adat untuk tetap menjalankan tradisinya.

Pasal 18 B UUD 1945 berbunyi "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*"[113]

Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 : "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*"[114]

[113] https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945. Diakses pada 16 Februari 2021.
[114] https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945. Diakses pada 16 Februari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Poin keempat perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana. Pada dasarnya tidak ada pasal dalam hukum pidana yang secara rinci melarang perbuatan yang ada dalam adat *Sebambangan*, namun dalam prosesinya ada salah satu prosesi yang mengambil wanita dari kuasanya seperti dalam pasal 332. Namun ini dilakukan tanpa paksaan dan bahkan atas kemauan kedua belah pihak yaitu *bujang* dan *gadis*. Namun dijelaskan lebih lanjut bahwa maksud membawa lari tersebut baik untuk dinikahkan ataupun tidak tetap dapat dianggap pidana karena membawa lari wanita yang masih dibawah umur ataupun tanpa seizin kuasanya.

Namun hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila adanya pelaporan atau aduan. Pada dasarnya dalam membawa lari tersebut dalam adat *Sebambangan* mereka izin namun tidak secara langsung melainkan melalui surat yang ditinggalkan di kamar *gadis* beserta uang adat. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam adat *Sebambangan* ini tidak membawa lari wanita dengan semaunya melainkan melalui izin tertulis bukan izin secara lisan. Dan masyarakat pun sudah memakluminya karena adat *Sebambangan* merupakan tradisi turun temurun.

Terakhir dalam poin kelima harus adanya waktu, tempat dan keadaan. Kapan kejadian tersebut terjadi, dimana kejadian tersebut terjadi dan bagaimana kondisi pada saat kejadian itu terjadi. Pada saat prosesi adat *Sebambangan* terjadi biasanya *bujan* dan *gadis* menentukan secara bersama kapan mereka akan melakukan adat tersebut. Kesepakatan tersebut menjadi pembicaraan keduanya. Kemudian tempat saat membawa pergi adalah dirumah *gadis* dengan meninggalkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sepucuk surat dan sejumlah uang adat. Pada saat kejadian tersebut mereka dalam keadaan mau sama mau atau sukarela tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

Namun sebelum menentukan apakah pasal-pasal diatas dapat dijadikan dasar apakah adat *Sebambangan* ini dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana, perlu pula diperhatikan salah satu teori atau ajaran dalam hukum pidana tentang sifat melawan hukum. Dalam kajian pustaka dijelaskan bahwa sifat melawan hukum dibagi menjadi dua yaitu formil dan materiil. Untuk sifat melawan hukum formil adalah tindakan yang bersifat melawan hukum yang berlaku dan dapat diancam pidana. Sedangkan sifat melawan hukum materiil adalah tindakan yang bersifat melawan hukum namun tidak hanya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku namun juga dengan nilai moral yang ada di masyarakat umum.

Kemudian dalam sifat melawan hukum materiil kembali dibagi menjadi dua yaitu dalam fungsi positif dan fungsi negatif. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif adalah perbuatan atau tindakan yang bersifat melawan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mana tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana walaupun tidak diancam dengan pidana dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku namun terdapat pengahapusan pidana karena adanya norma atau kepatutan yang hidup dimasyarakat, atau dalam arti lain tindakan ini menurut masyarakat tersebut adalah hal biasa dan masyarakat tidak merasa resah dengan adanya perbuatan tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam adat *Sebambangan* memang terjadi adanya kemungkinan tindakan melawan hukum karena melarikan wanita yang masih dalam kuasa orangtuanya. Namun, jika menilik dari apakah adat *Sebambangan* ini, adat *Sebambangan* merupakan adat turun temurun yang ada di masyarakat suku Lampung, khususnya bagi masyarakat dusun Terbanggi tempat penelitian ini dilaksanakan. Adat *Sebambangan* tidak dinilai oleh masyarakat sebagai sebuah tindakan melawan hukum, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat perbuatan yang melawan hukum.

Menurut wawancara dengan narasumber dari pihak desa yaitu dengan Bapak H. M. Yusuf Gelar *Tuan Siwo Mergo,* beliau menginformasikan :

"*Selama ini sih belum ada informasi tentang pelaporan orang hilang karena adat Sebambangan di Terbanggi ini. Ini juga karena orang sini sudah biasa dan ngerti kalo misalnya anak ceweknya hilang kemudian dicari dikamarnya ada surat dan uang tandanya anaknya lagi Sebambangan. Jadi masyarakat sini sudah biasa sama hal bagini. Bahkan kami perangkat desa juga nanti diundang buat ikut untuk acara adatnya nanti.*"[115]

Dari penjelasan diatas jelas bahwasanya masyarakat sudah terbiasa dengan adat ini sehingga apabila anak perempuannya tidak ada dirumah atau hilang tandanya anak mereka sedang dilarikan atau sedang melaksanakan adat *Sebambangan*.

[115] M. Yusuf Gelar *Tuan Siwo Mergo*. Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian Bapak H. M. Yusuf Gelar *Tuan Siwo Mergo* menjelaskan kembali :

"*Bahkan sekarang gak cuma orang Lampung aja yang pakai adat Sebambangan, bahkan orang luar Lampung juga sudah mulai pake adat Sebambangan karena mereka sudah lama di Lampung. Orang laki dari luar Lampung pun kalo mau ngambil orang sini biasanya pakai Sebambangan itu.*"[116]

Menurut wawancara diatas adat *Sebambangan* ini saat ini tidak hanya digunakan oleh orang Lampung saja, bahkan orang luar Lampung pun mulai ikut menggunakan adat *Sebambangan* ini dalam prosesi pernikahannya. Jika ada laki-laki dari luar Lampung ingin melamar orang Lampung pun sudah banyak yang menggunakan adat *Sebambangan* sebagai prosesi adatnya.

Dari penjelasan dan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa adat *Sebambangan* ini bisa dikategorikan sebagai sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif. Hal ini dikarenakan karena adat *Sebambangan* bukanlah suatu hal yang ditolak di masyarakat, banyak masyarakat yang menggunakan adat ini dalam prosesi pernikahan mereka dan bahkan orang luar Lampung pun ikut menggunakan adat *Sebambangan*. Penghapusan pidana ini disebabkan oleh norma yang berlaku di masyatakat yaitu adat *Sebambangan* ini yang umum digunakan oleh masyarakat Lampung khususnya di dusun Terbanggi.

[116] M. Yusuf Gelar *Tuan Siwo Mergo*. Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dan juga sebenarnya dalam adat *Sebambangan*, penculikan yang dilakukan tidak ada paksaan bahkan atas kemauan keduanya. Apabila ditarik dari ke-empat pasal diatas, tidak dapat dijadikan sebagai sebuah tindakan pidana. Hal itu dikarenakan pada dasarnya membuat surat peninggalan yang berisi pemberitahuan bahwa mereka melakukan adat *Sebambangan*. Fungsi surat tersebut dalam arti lain merupakan izin, namun tidak langsung melalui mulut melainkam ucapan. Bahkan dalam surat tersebut juga ditinggalkan sejumlah uang yang biasa disebut *tengepik* atau *dau adat* dengan jumlah yang sudah ada seperti kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 24, 48 dan lain-lain.

D. Analisis Kaidah *Al-'Âdah Muhakkamah* Terhadap Adat *Sebambangan* di Dusun Terbanggi

Pada dasarnya adat *Sebambangan* sama halnya dengan lamaran. Hal tersebut juga diungkapkan oleh narasumber yaitu Bapak Syahruddin AM. "*Sebenernya kan Sebambangan ini kayak lamaran, istilahnya bahasa nasionalnya Sebambangan ini lamaran bahasa nasionalnya. Tapi karena di Lampung ini ada adatnya maka digantilah jadi Sebambangan sekalian buat ngejaga tradisi nenek moyang kita.*"[117]

Hal yang sama diungkapkan pula oleh Bapak Izwan. "*Nah kalo Sebambangan ini kan sebenernya sama saja kayak lamaran, Cuma bahasanya dilampungkan saja. Intinya yaa Sebambangan ini sebenernya lamaran Cuma*

[117] Syahruddin AM Gelar *Minak Rajo Bandar Sah*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memang adatnya Lampung seperti ini. Setelah adat Sebambangan ini juga pernikahan seperti biasa."[118]

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa adat *Sebambangan* ini sama halnya seperti lamaran atau *khitbah*. Maka dalam analisis ini peneliti akan menggunakan *khitbah* sebagai bahan analisis dengan kaidah fiqh *Al-'Adah Al-Muhakkamah*.

Pertama peneliti akan melihat apakah adat *Sebambangan* ini termasuk ke dalam adat *'Am* atau adat *Khas*. Adat *'Am* sendiri pada intinya adalah adat yang berlaku umum di masyarakat. Sedangkan adat *Khas* adalah adat yang hanya berlaku pada tempat atau komunitas tertentu.

Jika dilihat dari pengertian diatas, maka adat *Sebambangan* dapat dikategorikan sebagai adat *khas* dikarenakan adat *Sebambangan* hanya ada pada masyarakat suku Lampung. Bahkan apabila dikhususkan lagi adat *Sebambangan* hanya ada bagi masyarakat Lampung yang ingin melakukannya. Maka dari itu adat *Sebambangan* Adat *Sebambangan* yang ada di dusun Terbanggi ini termasuk ke dalam adat *khas* karena hanya ada di daerah Lampung yang salah satunya adalah dusun Terbanggi ini.

Kaidah Al-'Âdah Muhakkamah secara keabsahannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu *shahih* dan *fasid*. Untuk menentukan apakah sebuah adat dapat dikategorikan menjadi adat yang *shahih* atau *fasid* tentunya dibutuhkan tinjauan

[118] Izwan STP Gelar *Rajo Pusran*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lain. Peneliti akan melihat dari kacamata khitbah terkait adat *Sebambangan* ini termasuk ke dalam golongan yang mana. Peneliti akan memasukkan kaidah-kaidah fiqih ke dalam adat *Sebambangan* dilihat dari tata cara khitbah dalam Islam untuk mengetahui keshahihannya.

Kemudian selanjutnya peneliti akan meneliti kaidah manakah yang terkait dengan prosesi dari adat *Sebambangan*. Sebelumnya pada kajian teori peneliti telah mencantumkan beberapa kaidah yang kemungkinan berkaitan dengan adat *Sebambangan* ini. Diantara kaidah tersebut adalah :

1. كُلُّ اِسْمٌ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ، وَلَا فِي الشَّرْعِ، فَالْمَرْجِعُ فِيْهِ اِلَى الْعُرْفِ[119]
2. اِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ اِذَا اِطَّرَدَتْ اَوْ غَلَبَتْ[120]
3. الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْاَلْفَاظُ اِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُوْنَ الْمُتَأَخِّرُ اللَّاحِقُ[121]
4. الْحَقِيْقَةُ تُتْرَكُ بِدَلاَلَةِ الْعَادَةِ[122]
5. الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ[123]

---

[119] Muhammad Mushtofa Az-Zuhaili, *Al-Qawa'ide Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahibu Al-Arba'ati*. (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2006). 314.
[120] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 295.
[121] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 297.
[122] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 299.
[123] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 301.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. الْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا [124]

7. الْتَّعْيِيْنُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِيْنِ بِالنَّصِّ [125]

8. لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامُ بِتَغَيُّرُ الْأَ زْمَانِ [126]

9. كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيْهِ اِلَى الْعُرْفِ [127]

Sembilan kaidah diatas adalah yang akan peneliti analisis kaidah manakah yang cocok dengan hasil dari wawancara peneliti dengan narasumber. Sehingga nantinya peneliti bisa menjawab rumusan masalah yang ada. Peneliti akan menelaah satu per satu dari sembilan kaidah diatas sesuai dengan apa yang terjadi dalam prosesi adat *Sebambangan* ini.

Kaidah pertama adalah :

كُلُّ اِسْمٌ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ، وَلَا فِي الشَّرْعِ، فَالْمَرْجِعُ فِيْهِ اِلَى الْعُرْفِ [128]

[124] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 306.
[125] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 306.
[126] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 310.
[127] Dahlan Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. 243.
[128] Muhammad Mushtofa Az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*. (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2006). 314.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"*Setiap Perbuatan yang tidak ada batasan baik secara bahasa maupun syariat, maka dikembalikan kepadanya melalui adat atau kebiasaan*." .

Maksud dari kaidah ini adalah Allah menurunkan syariat tentang halal dan haramnya sesuatu pada *nash-nash* yang berbahasa arab. Sebagian kata-kata dan kalimat tersebut sudah memiliki tanda-tanda bahasa yang dibatasi. Namun adapula sebagian lafaz yang yang dikembalikan kepada manusia berdasarkan adat dan kebiasaan mereka seperti jual beli dan pernikahan yang tidak memiliki batasan pasti dalam syariat dan juga batasan dalam agama. Karena sifat manusia berbeda-beda yang dipengaruhi oleh adat kebiasaan pada waktu dan tempat. Maka dari itu digunakanlah adat dan kebiasaan.[129] Dalam khitbah syariat tidak mengatur secara langsung terkait tatacara atau prosedur ketika melaksanakan khitbah secara rinci. Sehingga menurut hemat peneliti kaidah ini dapat dikatakan cocok apabila digunakan pada adat *Sebambangan*. Karena berdasarkan kalimat "*maka dikembalikan kepadanya melalui adat atau kebiasaan*" maka khitbah yang ada pada adat *Sebambangan* tidak bisa dikatakan melanggar syariat karena syariat tidak menentukan secara jelas bagaimana tatacara khitbah secara rinci.

Syariat memberi batasan agar tidak mengkhitbah wanita yang menjadi mahramnya dan juga wanita yang sedang ada dalam pinangan orang lain. Hal tersebut diungkapkan baik oleh Sayyid Sabiq maupun Wahbah Zuhaili dalam kitab mereka.

[129] Muhammad Mushtofa Az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*. 314

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kaidah yang kedua adalah :

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ اِذَا اِطَّرَرَتْ اَوْ غَلَبَتْ[130]

Artinya : "*Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum adalah* ***adat*** *yang dilakukan secara terus menerus dan berlaku untuk umum*."

Makna dari kaidah ini adalah perbuatan yang berlaku secara terus menerus dalam setiap waktu dengan syarat tidak bertentangan dengan *Nash* yang ada dan juga berlaku bagi umum dan orang banyak. Adat *Sebambangan* merupakan adat yang berlaku bagi masyarakat banyak yang ada di Lampung. Adat ini merupakan adat yang hanya digunakan oleh masyarakat Lampung yang bersuku Lampung.

Hemat peneliti kaidah ini tidak relevan karena adat ini hanya ada di daerah Lampung saja bukan bagi seluruh masyarakat. Tempat penelitian yang diteliti juga berada di daerah Lampung bukan daerah luar Lampung. Jika kaidah ini digunakan dalam tradisi adat *Sebambangan* maka kurang cocok karena ruang lingkupnya yang terbatas pada satu daerah.

Kaidah yang ketiga adalah :

[130] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 295.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْاَلْفَاظُ اِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُوْنَ الْمُتَأَخِّرُ

الْلاَّحِقُ[131]

Artinya : *Kebiasaan yang diberlakukan padanya suatu ketetapan hukum, hanyalah yang datang mendahului (hukum) bukan yang datang setelahnya*."

Maksud dari kaidah ini adalah sebuah kebiasaan dapat dijadikan sebagai sebuah hukum yang berlaku apabila kebiasaan tersebut sudah ada sebelum adanya hukum yang mengatur tentang hal tersebut, bukan kebiasaan tersebut datangnya setelah hukum tentang hal tersebut ada.[132]

Jika dikaitkan, adat *Sebambangan* ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, kemudian tidak ada pula *nash* syariat yang melarang terkait pelaksanaan adat *Sebambangan* ini. Maka jika seperti itu peneliti menyimpulkan bahwa adat *Sebambangan* ini datang sebelum adanya hukum yang mengatur tentangnya sehingga kaidah ini dikatakan sesuai dengan adat *Sebambangan* yang ada di dusun Terbanggi.

Kaidah yang keempat yaitu :

[131] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 297.
[132] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 297.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الْحَقِيْقَةُ تُتْرَكُ بِدَلاَلَةِ الْعَادَةِ [133]

Artinya : "*Arti hakiki (yang sebenarnya) dapat ditinggalkan karena adanya petunjuk dari adat*."

Maksud dari kaidah ini adalah petunjuk yang terdapat pada lafaz yang hakiki dapat ditinggalkan dan tidak dijadikan pengibaratan jika terdapat petunjuk *'Urf* dan adat terhadap penggunaan lafaz atau kata yang dapat mengubah maka hakikinya. Dan hukum yang dibangun dari makna kata tersebut adalah yang digunakan pada adat atau kebiasaan yang berlaku.[134]

Arti dari khitbah adalah lamaran atau pinangan. Khitbah sendiri menurut bahasa berasal dari kata خطبا خطبة – يخطب – خطب yang artinya pinangan.[135] Di dusun Terbanggi terdapat tatacara pelaksanaan lamaran melalui prosesi adat *Sebambangan* yang sudah diatur berdasarkan kebiasaan masyarakat adat Lampung yang ada di dusun Terbanggi. Jika dilihat dari pengertian dan penjelasan dari kaidah diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa arti hakiki dari khitbah yang diketahui secara umum dapat digantikan posisinya oleh tradisi adat *Sebambangan* yang ada di dusun Terbanggi karena hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-

[133] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 299.
[134] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 300.
[135] Ismail, Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Hurriyyah*, Vol. 10 No. 2. (Juli-Desember 2009). 66.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

temurun yang ada di dusun Terbanggi. Sehingga peneliti kemudian menilai bahwa kaidah ini relevan dengan apa yang ada dalam tradisi adat *Sebambangan.*

Kaidah yang kelima berbunyi :

الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ [136]

Artinya : ”*Apa yang ditulis sama dengan apa yang diucapkan*.”

Maksud dari kaidah ini adalah segala yang ditulis seperti diucapkan secara lisan. Karena maksud dari ucapan ini adalah perkataan yang dilontarkan, secara lisan seperti halnya dengan perkataan yang ditulis kedalam tulisannya.[137]

Dikaitkan dengan adat *Sebambangan* kaidah ini cukup relevan. Hal itu berdasarkan dengan cara yang dilakukan pada adat *Sebambangan* yang meninggalkan sepucuk surat pada saat pergi. Hal tersebut diungkapkan baik oleh Bapak Izwan maupun Bapak Syahruddin AM.

Menurut Bapak Izwan : *“Sebambangan ini salah satu proses adat pernikahan yang ada di Lampung. Jadi Sebambangan itu antara gadis dan bujang itu kesepakatan mereka kalo mereka nikah ambil Sebambangan yang larian itu. Nanti mereka sepakat untuk larian dan mereka sepakat juga buat ngasih*

[136] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 301.
[137] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 301.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peninggalan berupa surat sama uang adat. Surat itu isinya nama mereka berdua, bujang A namanya siapa dari desa mana dan gadis B namanya siapa dari desa mana dan disebutkan juga jumlah dau adat yang ditinggalkan. Nah untuk jumlahnya dau adat ini berupa uang bisa 6, 12, 48, dan 60. Nanti dari angka itu bisa milih ntah itu ntah itu ratusan ribu, juta, atau ratusan juta."[138]

Sedangkan Bapak Syahruddin AM berpendapat : "*Sebambangan ini salah satu proses adat pernikahan yang ada di Lampung. Jadi Sebambangan itu antara gadis dan bujang itu kesepakatan mereka kalo mereka nikah ambil Sebambangan yang larian itu. Nanti mereka sepakat untuk larian dan mereka sepakat juga buat ngasih peninggalan berupa surat sama uang adat. Surat itu isinya nama mereka berdua, bujang A namanya siapa dari desa mana dan gadis B namanya siapa dari desa mana dan disebutkan juga jumlah dau adat yang ditinggalkan.*"[139]

Melihat dari dua pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi *Sebambangan* sejalan dengan kaidah الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ . Hal ini dikarenakan makna dari kaidah ini adalah sebuah tulisan dapat mewakili perkataan atau pesan yang disampaikan oleh seseorang. Atau surat peninggalan yang diletakkan dikamar yang berisi pemberitahuan bahwa mereka melakukan adat *Sebambangan* sama halnya dengan mengucapkan langsung.

[138] Syahruddin AM Gelar *Minak Rajo Bandar Sah*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)
[139] Syahruddin AM Gelar *Minak Rajo Bandar Sah*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kaidah keenam berbunyi :

الْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا [140]

Artinya : "*Sesuatu yang sudah dianggap baik sebagai 'Urf seperti yang disyaratkan menjadi syarat*."

Contoh dari penerapan kaidah ini adalah kasus menjual buah yang masih ada di pohon. Menurut hukum *qiyas*, jual beli ini salah satu jual beli yang dilarang dan tidak sah karena jumlahnya yang tidak jelas (*majhul*). Namun hal ini menjadi sudah biasa terjadi di masyarakat sehingga ulama kemudian memperbolehkannya.[141]

Adat *Sebambangan* adalah tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Lampung khususnya pada dusun Terbanggi ini. Masyarakat yang ingin menikah dapat menggunakan adat *Sebambangan* sebagai bagian dari prosesi menuju pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Izwan, beliau menjelaskan "*Adat Sebambangan ini bukan merupakan adat yang wajib dilakukan pada saat mau nikah.. Orang dapat memilih mau menggunakan lamaran pada umumnya ataupun mereka juga bisa menggunakan adat Sebambangan ini. Gak ada paksaan buat masyarakat kalo mau menggunakan tradisi kita ini.*"

[140] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 306.
[141] Dahlan Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. 241.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Izwan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa adat *Sebambangan* bukanlah suatu adat yang wajib dilakukan seseorang ketika ingin menikah, melainkan ini pilihan yang bisa dipilih atau tidak. Yang bisa menjadi pertimbangan masyarakat yang tidak ingin menggunakan adat *Sebambangan* adalah dikarenakan mereka takut akan tingginya biaya yang dikeluarkan ketika prosesi *ngetak salah*. Hal tersebut bisa dilihat dari wawancara dengan bapak Syahruddin AM : "*Nah untuk jumlahnya dau adat ini berupa uang bisa 6, 12, 48, dan 60. Nanti dari angka itu bisa milih ntah itu ntah itu ratusan ribu, juta, atau ratusan juta.*"

Berdasarkan wawancara dengan bapak Syahruddin AM peneliti menilai bahwa pernikahan sekarang rasanya tidak mungkin jika hanya bernilai ratusan ribu. Rata-rata hingga jutaan bahkan ratusan juta. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Bapak Izwan : "*Dalam tahapan diatas nanti akan ada sesuatu yang cukup alot karena permasalahan dau adat atau tengepik. Biasanya pihak perempuan ini minta lebih dari uang yang ditinggalin pas mereka larian di awal, apalagi kalo misalnya ternyata si bujang ini berasal dari keluarga pas-pasan atau kurang mampu.*"[142]

Pada saat *ngetak salah* ini terjadi perembukan antara dua pihak keluarga perihal uang adat dan rencana kedepannya. Biasanya pihak perempuan meminta uang adat yang lebih daripada uang yang ditinggalkan pada saat larian.

Kaidah yang ketujuh berbunyi :

[142] Izwan STP Gelar *Rajo Pusran*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الْتَّعْيِيْنُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِيْنِ بِالنَّصِّ [143]

Artinya : "*Sesuatu yang penetapan hukumnya berdasarkan 'Urf adalah sama kedudukannya seperti penetapan oleh Nas*."

Maksud dari kaidah ini adalah suatu hal yang yang ditetapkan oleh *'Urf* maka secara khusus menjadikannya sebuah ketetapan atas hal tersebut dan diambil pula hukum dari adat tersebut.[144] Adat *Sebambangan* merupakan sebuah kebiasaan turun temurun ketika ingin melakukan sebuah pernikahan. Namun adat *Sebambangan* bukanlah sebuah hukum menurut peneliti, hal itu dikarenakan adat *Sebambangan* bukanlah adat yang wajib, melainkan pilihan saja. Ini didasari oleh perkataan Bapak Syahruddin AM : "*Sebambangan ini salah satu proses adat pernikahan yang ada di Lampung. Jadi Sebambangan itu antara gadis dan bujang itu kesepakatan mereka kalo mereka nikah ambil Sebambangan yang larian itu. Nanti mereka sepakat untuk larian dan mereka sepakat juga buat ngasih peninggalan berupa surat sama uang adat. Surat itu isinya nama mereka berdua, bujang A namanya siapa dari desa mana dan gadis B namanya siapa dari desa mana dan disebutkan juga jumlah dau adat yang ditinggalkan.*"[145]

---

[143] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 306.
[144] Ya'qub bin Abdul Wahhab Al-Bahisin, *Qawa'ide Al-'Adah Al-Muhakkamah*. (Maktabah Ar-Rusyd (Riyadh : 2012). 197.
[145] Syahruddin AM Gelar *Minak Rajo Bandar Sah*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kata sepakat disini menandakan adanya keinginan dari keduanya yang apabila tidak ada kesepakatan antara keduanya ataupun tidak ada kemauan untuk keduanya maka diperbolehkan juga untuk memakai khitbah atau lamaran biasa pada umumnya. Maka peneliti menyimpulkan bahwa kaidah ini tidak cocok dengan adat *Sebambangan*.

Kaidah yang kedelapan berbunyi :

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامُ بِتَغَيُّرُ الْأَ زْمَانِ [146]

Artinya : "*Tidak dipungkiri berubahnya suatu hukum tergantung dengan perbahan zaman (waktu)*."

Maksud dari kaidah ini sesungguhnya perubahan suatu tatanan, keadaan dan zaman banyak mempengaruhi banyaknya perubahan hukum-hukum syariat yang berasal dari ijtihad. Hal itu dikarenakan hukum-hukum syariat dibentuk berdasarkan kebiasaan manusia. Dan adat mereka dapat mengubah tatacara dari suatu perbuatan.

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa suatu hukum dapat berubah seiring dengan berkembangnya zaman dan berjalannya waktu. Namun menurut hemat peneliti dalam tradisi *Sebambangan* ini tidak mengubah sama sekali hukum syariat pada khitbah. Karena tidak ada pembaharuan hukum. Adat *Sebambangan*

[146] Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat*. 310.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

juga sama halnya dengan khitbah hanya saja terdapat perbedaan tatacaranya saja. Hal ini didasari oleh hasil wawancara dengan Bapak Izwan : "*Sebambangan ini salah satu cara masyarakat Lampung kalau mau nikah. Dia hampir mirip lah kayak lamaran kalau bahasa nasionalnya cuma memang caranya saja yang beda dari biasanya.*"[147] Tidak ada hukum yang berubah jika adat *Sebambangan* ini dikaitkan dengan khitbah. Hanya terdapat perbedaan tatacara bukan perbedaan hukum yang terjadi.

Kaidah terakhir yang akan peneliti analisis adalah :

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلَا فِى اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيْهِ اِلَى الْعُرْفِ[148]

Artinya : "*Semua yang sudah diatur oleh syara' secara mutlak tanpa ada ikatan atau qayyid dan tidak ada ketentuannya secara pasti dalam agama dan tidak ada juga dalam bahasa, maka hal tersebut dikembalikan kepada 'Urf.*"

Contoh kasus dalam kaidah ini adalah penggunaan mata uang rupiah dalam bertransaksi sehari-hari bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan transaksi menggunakan mata uang apa, namun karena di Indonesia menggunakan rupiah maka sudah menjadi kebiasaan warga Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar transaksi. Namun apabila

[147] Izwan STP Gelar *Rajo Pusran*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020).
[148] Dahlan Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. 243.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terdapat orang yang tidak menggunakan rupiah maka diperbolehkan saja tergantung kesepakatan dari para pihak terkait.[149]

Contoh kasus diatas dapat dianalogikan dengan adat *Sebambangan*. Dalam syara' tidak mengatur secara detail bagaimana tatacara khitbah secara detail dan rinci dan juga secara bahasa tidak ada pengertian dari khitbah yang mirip dengan adat *Sebambangan*. Syariat hanya membatasi dalam hal siapa sajakah wanita yang bisa dikhitbah, apa bagian yang boleh dilihat dan kapan waktu melihat wanita yang dikhitbah. Tidak ada tatacara atau urutan dari pelaksanaan khitbah itu sendiri.

Setelah penjelasan dari beberapa paparan kaidah diatas, peneliti menilai bahwa adat *Sebambangan* ini dapat dikategorikan sebagai adat yang *shahih*. Hal ini dikarenakan dalam prosesinya tidak bertentangan dengan syariat. Terlebih ketika membawa pergi *gadis* yang akan dinikahi *bujang* tidak membawanya sendirian bersama dirinya melainkan dengan keluarga si *bujang*. Hal ini diutarakan oleh Bapak Izwan "*Dari pihak bujang ada yang ikut, kan pakai mobil..bisa ibuk2 atau tantenya yang penting harus perempuan.*"[150] Ini tentu sejalan dengan hadis nabi tentang larangan khalwat yang berbunyi :

وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ؛ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ[151]

Artinya : "*Dan janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang perempuan, karena yang ketiga adalah syaitan.*"

[149] Dahlan Tamrin. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. 244.
[150] Izwan STP Gelar *Rajo Pusran*, Wawancara (Dusun Terbanggi, 20 November 2020).
[151] Ahmad bin Hanbal. *Musnad al-Imam al-Hafizh Abi Abdullah Ahmad bin Hambal*. 52-53.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Namun walaupun tidak bertentangan dengan syariat baik dari *nash* Al-Qur'an, Hadits maupun Ijma' apakah membuat adat *Sebambangan* ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah produk dari *istinbathul hukum*. Menurut peneliti adat *Sebambangan* tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hukum. Hal ini dikarenakan adat *Sebambangan* ini bukan merupakan sebuah kewajiban sehingga setiap orang boleh melakukannya dan begitu pula sebaliknya. Tidak ada ikatan wajib bagi masyarakat adat Lampung untuk melakukan prosesi adat *Sebambangan*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang peneliti telah paparkan dalam hasil penelitian ini, peneliti mengambil beberapa poin sebagai kesimpulam dalam penlitian ini yang peneliti ringkas menjadi :

1. Alasan adat *Sebambangan* ini masih dilestarikan hingga saat ini adalah karena adat ini merupakan adat yang sudah turun temurun sejak zaman dahulu. Alasan lain adalah orang yang menggunakan adat dalam pernikahannya mendapat nilai lebih dari masyarakat, ini dikarenakan menggunakan adat adalah sebuah gengsi bagi masyarakat Lampung khususnya bagi dusun Terbanggi. Kemudian alasan lain adalah karena mungkin tidak direstuinya hubungan *bujang* dan *gadis* sehingga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebambangan menjadi alternatif agar keinginan mereka untuk menikah dikabulkan.

2. Setelah peneliti tinjau dari sisi hukum pidana, peneliti melihat bahwa dalam adat ini tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kemudian peneliti menggunakan teori sifat ajaran melawan hukum materiil dalam arti negatif yang berarti adat *Sebambangan* ini tidak dapat dijadikan sebuah tindak pidana karena tidak ada undang-undang khusus yang melarangnya. Hal ini dikarenakan karena adat *Sebambangan* bukanlah suatu hal yang ditolak di masyarakat, banyak masyarakat yang menggunakan adat ini dalam prosesi pernikahan mereka dan bahkan orang luar Lampung pun ikut menggunakan adat *Sebambangan*. Penghapusan pidana ini disebabkan oleh norma yang berlaku di masyarakat yaitu adat *Sebambangan* ini yang umum digunakan oleh masyarakat Lampung khususnya di dusun Terbanggi.

   Setelah mengkaji adat *Sebambangan* dengan kaidah fiqih *Al-'Âdah Muhakkamah*, peneliti menilai bahwa adat *Sebambangan* ini adalah adat yang *shahih* bukan *fasid*. Hal ini dikarenakan pelaksanaan dan tatacara adat *Sebambangan* tidak bertentangan dengan syariat Islam. Beberapa kaidah yang peneliti kaji juga dapat digunakan sebagai landasan terhadap adat *Sebambangan*. Hal ini juga disebabkan oleh sebuah kalimat yang menjadi pedoman bagi masyarakat adat di dusun Terbanggi yaitu : "*Adat besanding agama, agama besanding syariat*." Maka dari itu peneliti menilai adat *Sebambangan* dapat terus dilestarikan seiring dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perkembangan zaman karena tidak ditemukannya hal-hal yang melanggar syariat. Namun adat *Sebambangan* ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah produk hukum dikarenakan adat *Sebambangan* ini bukanlah suatu hal yang wajib, hanya bersifat pilihan saja.

B. Saran

Setelah pemaparan hasil dari penelitian ini, peneliti memliki beberapa catatan yang diharapkan diterapkan dikemudian hari :

1. Peneliti berharap ketika adat *Sebambangan* ini dilakukan agar tidak keluar dari koridor hukum Islam agar dalam pernikahan nantinya selalu dinaungi oleh keberkahan. Jangan sampai adanya paksaan dari salah satu pihak yang membuat rasa kurang nyaman di kemudian hari.
2. Peneliti berharap semoga dikemudian hari dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang adat *Sebambangan* ini bisa segi antropologi, filosofi ataupun hal lainnya yang belum dibahas pada skripsi ini. Ataupun dilakukannya penelitian lain tentang adat-adat yang ada di daerah Lampung.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Bahusain, Ya'qub bin Abdul Wahhab, *Qa'idah Al-'Adah Al-Muhakkamah*. Riyadh : Maktabah Ar-Rusyd , 2012.

Al-Burnu, Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad. *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kuliyyat.* Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

As-Syafi'i, Imam Jalaluddin Abdurrohman bin Abu Bakar As-Suyuthi. *Al-Asybah wan Nazhoir fi Al-Furu'*. Surabaya : Al-Haramain, 2008.

Az-Zuhaili, Muhammad Mushtofa. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Damaskus : Dar Al-Fikr, 2006.

Basrowi, dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008.

Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1996.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Yayasan Pengayoman, 1982.

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2011.

Hambal, Ahmad bin. *Musnad al-Imam al-Hafizh Abi Abdullah Ahmad bin Hambal*. Riyadh : Baitul Afkar wa Ad-Dauliyyah, 1998.

Harun, H. Rochajat. *Metode Penelitian Kualitatip Untuk Pelatihan.* Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2014

Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh : Sejarah Dan Kaidah Asasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Komariah Emong Supardjaja. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2008.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh Cetakan VI*. Surabaya : Khalista, 2017.

Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Lamintang, P.A.F. *Hukum Pidana Indonesia.* Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 1993.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Moleong, Lexi J. *Metodelogi Kualitatif*, cet. ke- 20. Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalian Indonesia, 1985.

Ruba'i, Masruchin, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang : Media Nusa Creative, 2015.

Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Kairo : Dar Al-Fath, 2009.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Centra, 1968.

Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional Offset Printing, 1980.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2016.

Syabir, Muhammad 'Utsman. *Al-Qawa'id Al-Kulliyyah wa Al-Dhowabith Al-Fiqhiyyah*. Urdun : Dar Al-Nafais, 2007.

Tamrin, Dahlan. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Malang : UIN Maliki Press, 2010.

Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu. *Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*. Pustaka Al-Furqon : 2009.

Zahroh, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo : Dar Al-Fikr, 1958.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus : Dar Al-Fikr, 1985.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jurnal :

Anjari, Warih. ”Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya Dalam Perspektif Asas Legalitas : Kasus-kasus di Mahkamah Agung Republik Indonesia.” *Jurnal Hukum Staatrech*, vol. 1 (2014).

Arafat, Yasser. “Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice,” *Borneo Law Review Jurnal*, No. 1 2017.

Hafidudin, Buchori Asyik, Nani Suwarni. Eksistensi Budaya *Sebambangan* (Kawin Lari) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu, *Jurnal Penelitian Geografi*, vol. 2, no. 1. (2014).

Hidayat, Fatmah Taufik dan Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim. “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum).” *Jurnal Sosiologi USK Volume 9* (2016). 74.

Ismail, “Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Hurriyyah*, Vol. 10 No. 2. (Juli-Desember 2009).

Rachmawati, Imami Nur. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Keperawatan Indonesia Volume 11* No. 1 (2007).

Skripsi :

Ghazali, Imam. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung (Studi di desa Terbanggi Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*. Malang : UIN Malang, 2014.

Jufri, Nurnashriady. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 14/Pid.B.2011/Pn.Unh*. Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pradita, Oldsan Bayu. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Sebambangan (kawin lari) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun*. Bandung : Universitas Padjajaran, 2013.

Sururi, Hanifa Amalia. *Tradisi Sebambangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda Di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Website :

https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.

http://malahayati.ac.id/?p=19375.

https://psbhfhunila.org/2019/09/01/jangan-salah-artikan-tradisi-*Sebambangan*/#:~:text=*Sebambangan*%20atau%20larian%20adalah%20adat,surat%20dan%20uang%20sebagai%20pengepik.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN

Wawancara Dengan Bapak Syahruddin AM Gelar *Minak Rajo Bandar Sah*

Selaku Tokoh Adat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

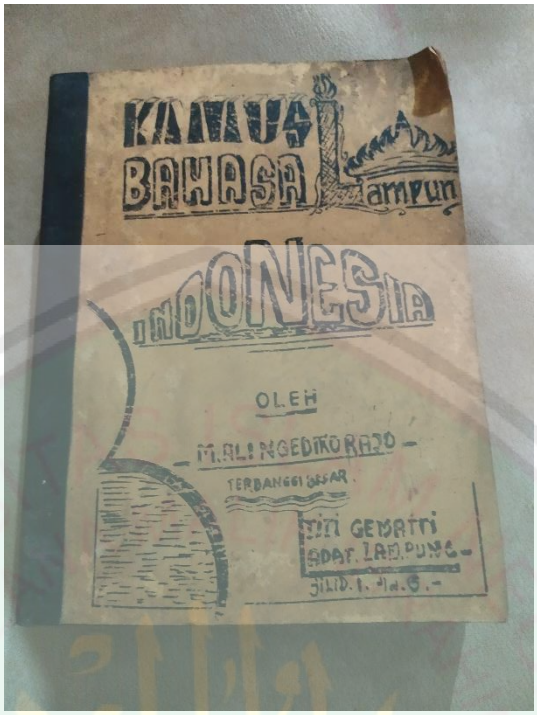

Buku Pedoman Lampung

Wawancara Dengan Bapak M. Yusuf Gelar *Tuan Siwo Mergo*

Sebagai Perangkat Desa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pemberian Kenang-kenangan Kepada Desa

Wawancara Dengan Bapak Izwan STP Gelar *Rajo Pusran*

Selaku Tokoh Adat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pemberian Kenang-kenangan Kepada Tokoh Adat

Foto *Nuwou Sesat* (Rumah Adat) Tampak Depan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Foto *Nuwou Sesat* Tampak Dalam

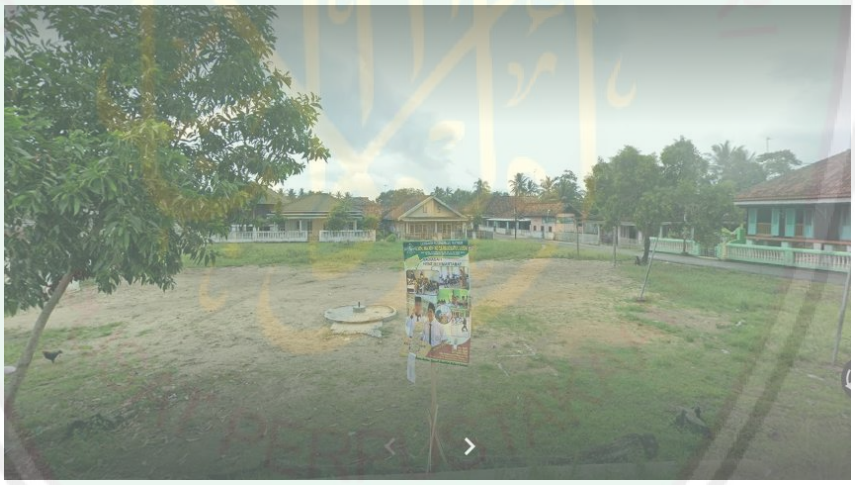

Keadaan Dusun Terbanggi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Keadaan Dusun Terbanggi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Muhammad Syafi'i Zamzami
Tempat Tanggal Lahir	Cirebon, 5 November 1999
Alamat	Jalan Sukardi Hamdani Palapa VB LK. 1 No. 16 B Labuhan Ratu Bandar Lampung
Nomor HP	081383285077
Email	syafiizamzami@gmail.com

Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	TK Al-Azhar 18	Jalan Sukardi Hamdani Gg. Masjid Al-Azhar	2004-2005
2.	SD Al-Azhar 1	Jalan Gunung Tanggamus Raya No. 34 Perumnas Way Halim Bandar Lampung	2005-2001
3.	SMPN 1 Bandar Lampung	Jalan Ms. Gele Harun No. 30 Bandar Lampung	2011-2012
4.	MTs Darunnajah Jakarta	Jalan Ulujami Raya No. 86 Pesanggrahan Jakarta Selatan.	2012-2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5.	MA Darunnajah Jakarta	Jalan Ulujami Raya No. 86 Pesanggrahan Jakarta Selatan.	2014-2017

Pendidikan Non Formal

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta	Jalan Ulujami Raya No. 86 Pesanggrahan Jakarta Selatan.	2012-2017
2.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jalan Gajayana No. 50 Malang	2017-2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG